



**IMPLEMENTASI PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA
AIK BERIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TESIS

Oleh

M. Zaenul Muttaqin

NIM 150920101002

**KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**IMPLEMENTASI PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA
AIK BERIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi (S2)
dan mencapai gelar Magister Sains

Oleh

M. Zaenul Muttaqin

NIM 150920101002

**KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmad, Hidayah dan Inayah-Nya sampai detik-detik tertulisnya Tesis ini. Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang selalu menyertai dengan doa, semangat, motivasi, cinta, ketulusan dan kasih sayang:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibundaku tercinta yang telah gigih dan memberikan contoh yang baik untuk berjuang, memberikan segalanya tidak akan pernah bisa sempurna untuk membalasnya, Bapak yang memberikan bagaimana caranya bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
2. Kakak saya M.H. Hidayatullah dan adik kandung saya Husnaini Hawari.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dan waktu luang untuk berdiskusi.

MOTO

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
(Terjemahan Surat Al Mulk Ayat 15)^{*)}

Pembangunan didasarkan pada premis perbaikan kehidupan kelompok sasaran, namun juga meletakkan batasan yang tegas antara mereka yang akan dibangun dengan mereka yang akan membangun.^{**)}

^{*)} Departemen agama Republik Indonesia.1998. *Al Quran dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

^{**)} Tania Murray Li. 2016. *Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia (Terjemahan, Judul Asli: The Will to Improve: Governmentality, Development, and Practices of Politics)*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Zaenul Muttaqin

NIM : 150920101002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Karya Ilmiah dengan judul tersebut belum pernah diajukan pada Institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya atas kesadaran saya sendiri dan tanpa paksaan pihak manapun. Saya pribadi bertanggung jawab penuh atas penulisan karya ilmiah ini dan bersedia menerima sanksi akademik bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai.

Jember, 15 Desember 2017

Yang menyatakan,

M. Zaenul Muttaqin

NIM 150920101002

TESIS

**IMPLEMENTASI PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA
AIK BERIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Oleh

M. Zaenul Muttaqin

NIM 150920101002

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Ardianto, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Edy Wahyudi, M.M

PENGESAHAN

Tesis berjudul “Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah” telah diuji dan disahkan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 15 Desember 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua

Dr. Sasongko, M.Si
NIP 19570407 198609 1 001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 19580810 198702 1 002

Dr. Edy Wahyudi, M.M
NIP 19750825 200212 1 002

Anggota III

Penguji II

Dr. Sutomo, M.Si
NIP 19650312 198103 1 003

Dr. Puji Wahono, M.Si
NIP 19600201 198702 1 001

Mengesahkan,
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 19580810 198702 1 002

RINGKASAN

Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah; M. Zaenul Muttaqin, 150920101002; 2017: 138 halaman; Program Studi Magister Ilmu Administrasi; Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah domain kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat kawasan hutan. Desa Aik Berik merupakan satu Desa di Kabupaten Lombok Tengah yang memperoleh manfaat dari program HKm. Pada implementasinya, program ini mengalami banyak permasalahan baik dari lini implementor KPH yang belum melaksanakan tugas fasilitasi secara optimal, maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelompok sasaran belum mampu memasarkan hasil hutan, sehingga untuk mengetahui lebih jauh perlu ada kajian mengenai proses implementasi maupun lembaga yang terkait dalam program HKm di Desa Aik Berik.

Jenis penelitian ini menggunakan tipe deskriptif atau penggambaran yang didasarkan pada paradigma kualitatif, bertujuan untuk mengkaji latar alamiah program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan fenomena yang ada agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan implementasinya. Wawancara atau menggali data dilakukan terhadap Informan yang dipilih secara *purposive* atau didasarkan atas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian. Proses penyampaian data dibagi menjadi 2 diantaranya adalah pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer merupakan pengumpulan data berdasarkan wawancara dan observasi kepada obyek penelitian. Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang diambil dari dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang terdiri dari tiga alur

kegiatan yang terjadi secara bersamaan diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi program HKm di Desa Aik Berik mengarah pada keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan dan hak masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan. Gabungan Kelompok Tani Rimba Lestari bekerjasama dengan LSM kehutanan untuk keberhasilan program HKm. Meski demikian, dari segi badan pelaksana program, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Tastura selaku fasilitator program HKm mengalami kendala minimnya sumberdaya manusia dan rumitnya aturan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi KPHL pasca perubahan Undang-undang Pemerintah Daerah.

Ditinjau dari tahap implementasi program, pengajuan ijin HKm serta pengelolaan kawasan sudah sesuai dengan tujuan program. Hal ini bisa dilihat dari sambutan positif para petani HKm terhadap kehadiran LSM dan pihak lain yang terkait dengan fasilitator program. Implementasi ini mengikuti alur *bottom up*, yang tendensinya pihak ketiga di luar instansi pemerintah lebih pro-aktif dalam mengawal implementasi program HKm. Aspek pemberdayaan dalam program ini dilihat dari segi fasilitasi oleh LSM sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian Gapoktan selaku sasaran program dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam kawasan yang telah ditetapkan.

Tujuan program HKm bagi kelompok sasaran ditinjau dari tiga segi, yakni segi kondisi sosial-budaya, segi ekonomi dan perlindungan hutan. Aspek sosial Gapoktan lebih mengutamakan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk mencukupi kebutuhannya. Kendala di internal Gapoktan terjadi karena jumlah anggota mencapai 1.421 orang dengan luas areal kelola mencapai 840 hektar, sehingga program HKm selama 35 tahun belum mampu mengakomodir keterlibatan aktif seluruh anggota. Segi ekonomi kelompok sasaran terkendala minimnya keterampilan budidaya HHBK dan keterbatasan fasilitasi di bidang pemasaran. Pengawasan hutan dengan kearifan lokal *awig-awig* dan *bebangar* telah mampu menghambat laju penebangan kayu secara ilegal.

SUMMARY

The implementation of the programme of Community Forestry in Aik Berik Village Central Lombok Regency; M. Zaenul Muttaqin, 150920101002; 2017:138 pages; Master of Science Program Administration Post Graduate Program University of Jember.

The Community Forestry program is the domain policy issued in the framework of sustainable forest management by involving and empowering the community forest area. Aik Berik village is a village in central Lombok Regency, which benefit from the Community Forestry program implementations. There is a lot of problems of Program from either the line of implementor KPH yet perform optimally, facilitation as well as a combined group of farmers (Gapoktan) as the target group has not been able to market forest products, so as to learn more there is need to study on the process of implementation as well as the related institution in a community forestry program at Aik Berik village.

This type of research uses descriptive type or depictions that are based on the qualitative paradigm, aims to examine the background of natural Community forestry program in Aik Berik village of central Lombok Regency based on phenomena so that the results can be used to interpret the implementation. Interview or dig the data selected by Informant purposive or based on the subject of controlling the problem, have the data and are willing to provide data that is really relevant and competent with the research issues. Data submission process is divided into 2 of them is primary data collection and secondary data. Primary data collection is the collection of data based on interviews and observations to objects of research. Secondary data collection is a collection of data taken from the documentation. The analysis of the data used in this study is the analysis of which consists of three strands of activities that occur at the same time including the reduction of the data, the presentation of the data and conclusions of withdrawal/verification.

The results of this research show that the implementation of community forestry program in Aik Berik village leads to partisanship Government against increasing the welfare and rights of the communities that live around the area of the forest. The combined group of farmers Sustainable Forests in cooperation with NGOs of forestry for the success of community forestry program. Nevertheless, in terms of implementing agency programs, KPHL Tastura as facilitator community forestry program experienced constraints the lack of human resources and the complexity of the rules in carrying out basic tasks and functions KPHL post changes to the local Government Act.

Review of the implementation of the program, the filing of a permit as well as the management of the area community forestry program already according to the purpose. It can be seen from the positive reception the community forestry peasant makes a collaboration with NGOs and others associated with the facilitators of the program. This implementation follows the Groove bottom up, which tendenced a third party outside of the Government agencies are more proactive in the escort community forestry program implementation aspects of empowerment in the program is seen in terms of facilitation by NGOS as a step to improve the ability of Gapoktan and independence as the target program in utilizing resources optimally and fairly through capacity development and granting of access in the area that has been set.

The goal of the community forestry program to the target group reviewed of the three establishments. In terms of socio-cultural conditions, in terms of Economics and forest protection. Gapoktan prefer the social aspect of utilisation of non timber forest products (HHBK) to fullfill his needs. Internal Gapoktan problem occurs because the number of members reaches a wide area of 1.421 people with manage reach 840 acres, so the community forestry program 35 years during hasn't been able to accommodate the active involvement of all members. In terms of economic target group constrained minimum cultivation skills HHBK and limitations of facilitation in the area of marketing. Supervision of forest with awig-awig local wisdom and bebangar have been able to hinder the pace of logging illegally.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-2 (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Peneliti merasa bersyukur atas rampungnya tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister. Suka duka dalam penyelesaian tugas akhir menjadi kenangan dan pembelajaran yang sangat luar biasa. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Utama. Beliau memberikan sumbangsih pemikiran, motivasi, harapan yang telah diberikan kepada peneliti selama ini.
2. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Edy Wahyudi, M.M selaku dosen pembimbing anggota. Seseorang yang *humble*, peduli dari hal-hal terkecil. Beliau memberikan sumbangsih pemikiran, motivasi, harapan yang telah diberikan kepada peneliti selama ini.
4. Kepala KPHL Tastura yang telah memberikan ijin penelitian dan memberikan masukan-masukan.
5. Penyuluh Kehutanan KPHL Tastura yang meluangkan waktunya untuk wawancara
6. Kepala Desa Aik Berik dan Perangkat Desa yang telah bersedia menerima peneliti dengan baik

7. Pengurus Gapoktan Bapak Marwi yang selalu menyambut dan memberi dukungan selama proses penelitian
8. Walhi NTB L. Darmawan yang menjembatani peneliti untuk bisa melakukan penelitian dan telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi tentang HKm di Desa Aik Berik
9. Bapak Rian selaku Petani Hutan yang banyak sekali menghabiskan wawancara dengan peneliti.
10. Seluruh Narasumber di Desa Aik Berik yang telah membantu memberikan informasi demi kesempurnaan penulisan
11. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
12. Teman-teman dari Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya angkatan 2015, teman-teman Petani. Menimba ilmu dan melewati hari-hari bersama, mengajari bagaimana mengepalkan jemari.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih diperlukan saran dan kritik yang membangun dari segenap pihak. Akhir kata penulis berharap semoga Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi segenap pihak yang membutuhkan.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO.....	iv
ewHALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
HALAMAN PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Sasaran Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Kerangka Pemikiran	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Konsep Kebijakan Publik	18
2.1.1 Konsep Implementasi Kebijakan.....	22
2.1.2 Model Implementasi Kebijakan	27
a. Model Implementasi menurut Grindle.. ..	27
b. Model Implementasi menurut George Edwards III.	28
c. Model Proses Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn.....	29
d. Model Elmore dkk.	33
2.1.3 Keterkaitan Model Implementasi Kebijakan dengan Program Hutan Kemasyarakatan.. ..	34
2.2 Konsep Pemberdayaan	40

2.3 Penelitian Terdahulu.....	45
2.4 Ruang Lingkup.....	49
BAB III. METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Tipe Penelitian.....	57
3.2 Lokasi Penelitian.....	58
3.3 Periode Penelitian.....	58
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	58
3.5 Penentuan Informan.....	59
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	60
3.7 Metode Analisis Data.....	61
3.8 Desain Penelitian.....	62
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	65
4.2. Gambaran Umum Desa Aik Berik.....	65
4.1.1 Kondisi Demografi Desa Aik Berik.....	67
4.1.2 Kondisi Sosial budaya Masyarakat Desa Aik Berik.....	67
4.1.3 Sarana dan Prasarana.....	68
4.1.4 Biofisik Kawasan HKm.....	68
BAB V. PEMBAHASAN.....	72
5.1 Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Aik Berik.....	72
5.1.1 Badan Pelaksana Program HKm.....	72
5.1.1.1 Struktur Organisasi Pelaksana Program HKm.....	72
5.1.1.1.1 Prosedur Fasilitasi Program HKm.....	72
5.1.1.1.2 Fragmentasi dan Koordinasi.....	80
5.1.1.2 Sikap Badan Pelaksana Program HKm.....	84
5.1.1.2.1 Tenaga Fasilitator.....	87
5.1.1.2.1 Insentif.....	88
5.1.1.3 Komunikasi.....	89
5.1.1.3.1 Ketersediaan Data dan Informasi.....	89
5.1.1.3.2 Kejelasan Informasi.....	91
5.1.1.3.2 Ketegasan Informasi.....	93
5.1.1.4 Sumberdaya.....	93
5.1.1.4.1 Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia.....	94
5.1.1.4.2 Sumber Daya Anggaran.....	96
5.1.1.4.3 Fasilitas.....	98

5.1.2 Tahapan Implementasi Program HKm di Desa Aik Berik.....	99
5.1.2.1 Permohonan Ijin HKm	100
5.1.2.2 Penetapan Areal Kelola HKm.....	103
5.1.2.3 Pengorganisasian Gapoktan HKm	108
5.1.2.4 Pemberdayaan Gapoktan HKm.....	110
5.1.2.5 Pengembangan Kapasitas Gapoktan HKm.....	110
5.1.3 Pencapaian Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik ditinjau dari Segi Sosial-Budaya, Ekonomi, dan Lingkungan.....	117
5.1.3.1 Tinjauan Sosial-Budaya Pelaksanaan Program HKm.....	117
5.1.3.1.1 Kearifan Lokal.....	118
5.1.3.1.2 Penggunaan Teknologi Informasi	120
5.1.3.2 Pemanfaatan Kawasan HKm Desa Aik Berik	120
5.1.3.2.1 Sistem Pertanian.....	120
5.1.3.2.2 Bentuk Perlindungan Kawasan	121
5.1.3.3 Tinjauan Ekonomi Pelaksanaan Program HKm	123
5.1.3.3.1 Hasil Hutan Kayu (HHK)	124
5.1.3.3.2 Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).....	126
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	130
6.1 Kesimpulan	130
6.2 Saran	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1: Klasifikasi Masalah Penelitian.....	10
Tabel 2.1: Pembagian Kewenangan Pemanfaatan dan Penatagunaan Kawasan Provinsi-Kabupaten dalam UUPDB	22
Tabel 5.1: Kegiatan Operasional dalam Program HKm	72
Tabel 5.2: Luas Wilayah KPHL Tastura berdasarkan Fungsi Hutan	77
Tabel 5.3: Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program HKm	82
Tabel 5.4: Keباikan dan kelemahan Gapoktan HKm Desa Aik Berik	112
Tabel 5.5: Bentuk Perlindungan Kawasan HKm	119



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	17
Gambar 2.1: Model Implementasi Kebijakan menurut George Edwards III	29
Gambar 2.2 Tahapan Pemberian Ijin HKm	51
Gambar 3.1: Desain Penelitian	63
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Aik Berik	65
Gambar 5.1: Kerangka Fasilitasi dalam Program Hutan Kemasyarakatan	75
Gambar 5.2: Struktur Organisasi KPHL Tastura	76
Gambar 5.3: Peta Wilayah KPHL di Pulau Lombok	77
Gambar 5.4: Bentuk Interaksi pada Areal Kelola HKm	110
Gambar 5.5: Identifikasi Temuan Impelementasi Program Hutan Kemasyarakatan	123

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Keterangan Penelitian
- B. Pedoman Wawancara
- C. Dokumentasi Penelitian



BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Keberlanjutan kehidupan manusia baik untuk kehidupan generasi sekarang dan generasi masa mendatang bergantung pada keberadaan hutan. Gagasan pentingnya hutan mengandung arti bahwa suatu hak manusia untuk hidup berdampingan dalam lingkungan yang memperkaya daripada merusak. Karena itu bingkai pembangunan hutan mengindikasikan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan bijak, agar pemanfaatan fungsi hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat dilakukan secara optimal. Pembangunan di sektor kehutanan dapat dilakukan dengan berbagai tindakan, seperti pemanfaatan kawasan hutan tetap, peningkatan mutu dan produktivitas kawasan hutan negara dan hutan rakyat agar penghasilan negara dan rakyat meningkat, peningkatan efisiensi dan produktivitas pengelolaan hasil hutan, peningkatan peran serta masyarakat, penanggulangan kemiskinan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan, pelestarian hutan sebagai pelindung lingkungan dan ekosistem, dan peningkatan pengawasan kehutanan. Adapun peraturan tentang pengelolaan dan pemilikan lahan hutan dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 5 Tahun 1967. Berdasarkan kepemilikannya, UUPK tersebut membagi hutan ke dalam dua kelompok, yakni hutan negara dan hutan milik. Hutan negara adalah kawasan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik, sementara hutan milik ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

Hutan negara menurut UUPK membedakan hutan berdasarkan fungsi hutan tersebut, hutan lindung; yakni kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah; hutan produksi, kawasan hutan yang diperuntukkan untuk produksi hasil hutan dalam rangka memenuhi keperluan masyarakat pada

umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor; hutan suaka alam, yaitu kawasan hutan karena sifatnya yang khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya; dan hutan wisata, kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan/atau wisata buru.

Sumber daya hutan memiliki banyak arti penting bagi masyarakat kawasan hutan. Pada Undang-undang No. 41 Tahun 1999 menyiratkan bahwa perlunya hutan dilestarikan dan dikelola sehingga dapat memberikan manfaat kepada manusia. Sumber daya hutan secara lebih spesifik merupakan sistem pijakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai konsep yang menjadi domain kearifan lokal masih dilestarikan dalam pembagian areal kelola kawasan hutan, pembagian tanggung jawab, yang secara umum mengindikasikan bahwa pola kehidupan masyarakat dari masa lampau hingga sekarang masih membentuk nalar kehidupan masyarakat. Faktor ekologi dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebenarnya sudah diterapkan masyarakat, bagaimana menjaga keseimbangan ekologis dengan penanaman kembali komoditas kayu produktif, serta menjaga kapasitas adaptasi yang berkaitan dengan perubahan dan ketidakastian tindakan perusakan hutan. Akan tetapi hal itu belum sempurna tanpa adanya kepastian aturan yang mengisyaratkan keikutsertaan masyarakat untuk melestarikan hutan. Alur kebijakan kehutanan yang sentralistik belum sepenuhnya dipahami maupun diterima masyarakat kawasan hutan untuk melindungi pelestarian hutan. Hal ini karena kebijakan sentralistik kehutanan cenderung mendahulukan kepentingan pengusaha. Simon dalam Hidayat (2015:44) mencatat bahwa akibat kebijakan pengelolaan yang sentralistik dan visi birokrat yang salah dalam pengelolaan hutan, kesemuanya berakhir dengan kerusakan sumber daya hutan. Meluasnya praktik kolusi, nepotisme, tidak akuntabel dan korupsi di sektor kehutanan, serta meluasnya konflik antara pihak pengusaha yang didahulukan penguasa melawan masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang

telah kehilangan tanah adat sebagai basis material masyarakat yang umumnya hidup sebagai petani.

Sehubungan dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, tarik-menarik kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan dan atau peraturan dalam pengelolaan hutan mulai muncul kembali. Kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan antara lain melakukan desentralisasi fungsi pemerintahan di bidang kehutanan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, termasuk di dalamnya kewenangan dalam membuat peraturan dan pengelolaan hutan masih menjadi persoalan yang mengakibatkan pengelolaan hutan secara struktural dari hulu ke hilir belum mampu mengurangi banyaknya aksi perambahan hutan. Kebijakan kehutanan tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh program yang spesifik. Hal ini memerlukan kesadaran politik untuk membangun program partisipasi di sektor kehutanan sebagai respon terhadap kondisi hutan Indonesia saat ini, yang telah dieksploitasi secara masif.

Eksploitasi kehutanan umumnya dilakukan dengan perambahan dan penebangan ilegal. Kasus serupa terjadi di hutan Nusa Tenggara Barat (NTB), Nurdin selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB mengungkapkan bahwa luas lahan kritis di daerah mencapai 555.427 hektar. Kondisi ini diakibatkan banyaknya perambahan liar pada kawasan hutan seluas 1.071.722 juta, (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/05/oejpb1280-luas-hutan-kritis-di-ntb-capai-52-persen>). Tingginya jumlah tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan kehutanan yang selama ini berjalan belum menunjukkan hasil yang diharapkan, dan tidak menutup kemungkinan bahwa masa depan hutan akan terpangkas apabila tidak ada upaya pemulihan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi meluasnya lahan kritis tersebut pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan dengan melibatkan masyarakat kawasan hutan. Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam mengawasi hutan dan memberdayakan

masyarakat diharapkan bisa menekan laju pembabatan hutan di masa mendatang. Dengan memberikan peluang bagi pihak lain dalam program partisipasi pengelolaan hutan, maka kesempatan masih terbuka bagi masyarakat lokal di sekitar dan di dalam hutan untuk menikmati hasil-hasil hutan yang ada, sekaligus menjadi tujuan pembangunan kehutanan untuk memberi manfaat kepada masyarakat.

Ada beragam istilah yang melekat pada program HKm, diantaranya adalah program kolaborasi, program partisipasi, dan program bersama masyarakat. Konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sendiri merupakan konsep pembangunan hutan yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan yang menerima program di sektor kehutanan ini hanya mendapatkan jenis bantuan yang ditetapkan oleh para pemilik Hak Penguasaan Hutan (HPH). Pada masa Orde Baru, dikenal dikenal dengan Istilah Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), bedanya, PMDH menekankan pendekatan dari atas ke bawah. Hal ini dapat dilihat pada jenis dan jumlah bantuan tidak dimusyawarahkan dengan penduduk desa, tetapi diberikan berdasarkan hasil survei para konsultan, yang tidak memahami dengan baik masalah dan kebutuhan obyektif masyarakat. Sementara pola partisipatif dalam PHBM lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyadari dan menggunakan potensinya, dan konsep pemberdayaan (*empowerment*) memiliki pijakan sosial yang kuat, sebab masyarakat merasa memiliki, bertanggung jawab, dan aktif berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di wilayah mereka.

Salah satu program yang menjadi bagian PHBM ini adalah Hutan Kemasyarakatan. Konsep awal pembentukan HKm dilakukan dengan pembentukan dan penguatan kelembagaan, dengan harapan kelembagaan HKm mampu bertahan dalam kurun waktu yang panjang. Terdapat empat tahap untuk membangun Hutan Kemasyarakatan (1) mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHKm), (2) Penetapan wilayah kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm), (3)

Pemberian izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, dan (4) Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan. Sejalan dengan paradigma partisipasi dalam pembangunan kehutanan dan sebagai respon terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat serta dalam rangka pelestarian hutan maka diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 436/Menhut-II/07 Tanggal 11 Desember 2007 Tentang Penetapan Areal Kerja HKm yang kemudian diselaraskan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) diharapkan akan menekan laju deforestasi sumberdaya hutan di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kemudian mencanangkan kebijakan yang *pro poor, pro jobs, and pro environment* sebagai kerangka operasionalisasi program HKm. Program ini merupakan pertemuan dua arus kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kepentingan lingkungan untuk melestarikan sumber daya hutan. Esensinya program HKm merupakan implementasi dari konsepsi negara kesejahteraan. Melalui HKm, kelompok masyarakat sekitar hutan mendapat kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pola pikir pengelolaan hutan berkelanjutan yang mengikutsertakan para pihak inilah yang terinternalisasi dalam konsep program Hutan Kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan memiliki tiga azas: mengedepankan aspek budaya, ekologi, ekonomi, dan sosial, ada musyawarah dan mufakat di antara para pihak, dan mesti ada unsur keadilan bagi masyarakat. Hal yang sangat membutuhkan penekanan dalam program HKm yaitu aspek pemberdayaan masyarakat kawasan hutan. Bagaimanapun, tujuan ideal pelestarian hutan melalui program HKm dengan melibatkan masyarakat tidak akan tercapai selama masyarakat belum memiliki kemampuan atau menguasai teknik pengelolaan sumberdaya hutan. Tugas pemberdayaan ini merupakan kewajiban yang harus difasilitasi oleh pemerintah.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. 598/MenhutII/2009 tanggal 2 Oktober 2009, hutan di kabupaten Lombok Tengah seluas 21.262,29 Ha. Terdiri dari hutan lindung seluas 10.857,54 Ha, Taman Wisata Alam (TWA) seluas 2.145,88 Ha, hutan produksi tetap seluas 4.583,87 Ha dan taman nasional seluas 3.675 Ha. Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, luas hutan Kabupaten Lombok Tengah tergolong kurang atau hanya 17,59 % dari total luas wilayahnya, yakni 120.839 hektar. Total luas demikian belum efektif karena sesuai dengan amanat UU No. 41 Tahun 1999, luas hutan minimum sebesar 30% dari luas wilayah. Dengan demikian berarti bahwa Kabupaten Lombok Tengah masih membutuhkan hutan seluas 14.996,12 hektar atau 12,41 %. Areal program HKm di hutan lindung klaster hutan wilayah utara seluas 1.800 Ha dengan jumlah petani yang terlibat dalam program 3.450 orang.

Seiring perjalanannya, program HKm memiliki tantangan pada tataran pelaksanaannya. Program HKm pada internal pemerintah mengalami banyak kendala di semua tingkatan, baik di pusat, daerah maupun di tingkat kelompok. *Partnership Policy Paper* (2011: 07) mencatat bahwa kendala utama di tingkat pusat terutama berkaitan dengan rumitnya pengurusan izin penetapan areal HKm. Sedangkan di tingkat daerah terkait dengan ketidakpastian isi dalam izin pemanfaatan oleh bupati dan atau gubernur. Sementara itu, kendala di tingkat kelompok adalah terbatasnya ketersediaan sumber daya yang bisa memfasilitasi dan mendampingi kelompok masyarakat dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana operasional hutan kemasyarakatan.

Sementara pada kelompok sasaran program HKm, pola partisipatif program perlu mempertimbangkan sejumlah aspek pendukung di lokasi atau konteks sosial mana program dilaksanakan. *Pertama*, masyarakat adalah sebuah realitas sosial yang terhimpun dari berbagai elemen, seperti kebudayaan, nilai, norma dan kearifan lokal. Meskipun kelompok masyarakat disebut sebagai kumpulan dari berbagai individu dengan kakarakteristik sosial kultural yang sama, tetapi perlu disadari bahwa

masyarakat memiliki keinginan-keinginan individual berbeda. Oleh karena itu, aspek penting dari program HKm adalah mempertimbangkan sisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat penerima program. *Kedua*, perasaan memiliki penting dalam konteks sebuah usaha bersama, sebab perasaan memiliki dapat membangun minat dan semangat untuk mengembangkan sebuah program atau usaha. Sikap terasing masyarakat terhadap suatu program akan berdampak pada ditelantarkannya program tersebut. Sehingga kelompok sasaran program hendaknya mampu untuk mengintegrasikan elemen lokalitas ke dalam program HKm.

Kelembagaan fasilitator dalam program HKm tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan Pasal (19) ayat (06) dijelaskan bahwa pembinaan dalam pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud dapat diberikan oleh (a). Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, (b). Perguruan Tinggi, dan (c). Lembaga Swadaya Masyarakat. Pada era Otonomi Daerah, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) merupakan bagian dari pemerintahan yang berada pada tingkat tapak, fasilitator yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kawasan hutan. Namun demikian, KPH pada tingkat desa tidak independen apabila ditilik dari sudut pandang kebijakan dan wewenang. Sebab, intervensi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten pun tampak dalam keseluruhan proses pengelolaan hutan yang mengakibatkan KPH tidak memiliki kekuatan penggerak. Pola tersebut terkesan sebagai sistem *top-down*, dan seringkali menghambat KPH dalam menjalankan perannya dengan baik di tingkat tapak. Sebagaimana observasi awal penelitian, menunjukkan bahwa masyarakat pengelola HKm justru didampingi pihak luar pemerintah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM adalah pihak lain yang bersama-sama dengan pemerintah sebagai fasilitator. Oleh karena itu kesepakatan masing-masing pihak yang dicapai melalui musyawarah maupun partisipasi dalam pengelolaan hutan digunakan untuk mencapai tujuan bersama melestarikan hutan.

Berdasarkan peruntukan areal HKm di Kabupaten Lombok Tengah, Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara memperoleh HKm seluas 840 hektar. Kawasanya yang ada di hutan lindung menjadikan kelompok masyarakat Desa Aik Berik banyak memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanaman yang dikembangkan 70% adalah tanaman multi guna (*multi purpose tree species*) antara lain kemiri, nangka, durian, manggis dan lainnya. Tanaman hutan yang inovatif dalam jangka menengah (5 - 10 tahun) dan jangka panjang (diatas 10 tahun). Tanaman tersebut dapat mengembalikan fungsi kelestarian kawasan hutan. Selain itu, di masa mendatang tanaman tersebut dapat memberi dua manfaat sekaligus yakni manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung (*tangible benefits*) didapatkan dari hasil hutan kayu dan non kayu bagi masyarakat. Masyarakat setempat memanfaatkan hasil hutan kayu untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar dan memperoleh manfaat hasil hutan non kayu berupa buah-buahan. Sementara manfaat tidak langsung (*intangibile benefits*) tanaman tersebut membantu memulihkan kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati, pengatur tata air, dan penyeimbang iklim, cuaca dan kesehatan udara. Namun demikian, investasi dan intervensi kebijakan yang *pro poor, pro jobs and pro environment* masih diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program melalui upaya pemberdayaan yang berkenaan dengan proses mendorong masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan keputusan dalam kegiatan untuk memperbaiki situasi kehidupannya secara mandiri, serta menyesuaikan kebutuhan tersebut dengan tetap menjaga dan merawat kelestarian hutan.

Observasi awal di Desa Aik Berik mendapatkan gambaran bahwa masyarakat yang pada umumnya berprofesi sebagai petani buah, menjual hasil panennya secara mandiri ke pasar-pasar tradisional. Pilihan lain adalah menunggu *tengkulak* yang sebagian besar membayar harga jual buah relatif lebih murah, bahkan terkadang banyak sisa yang tidak terjual karena tidak laku. Buah-buahan yang tidak laku biasanya diberikan kepada sapi atau ternak sebagai pakan tambahan dan sebagian

dibiarkan membusuk. Fenomena ini sebenarnya dapat diatasi apabila ada upaya lain untuk mengubah buah menjadi produk makanan kemasan yang lebih menghasilkan secara ekonomi. Kendalanya di lapangan, akses menuju lokasi bertani mereka dalam kondisi tidak memadai. Di samping itu masyarakat belum menguasai teknik-teknik wirausaha, sehingga untuk mengatasi kurangnya dampak ekonomi HKm adalah keterlibatan pihak lain misalnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan pelatihan kewirausahaan agar para petani mempunyai pendapatan tambahan dari produk-produk yang dihasilkan HKm. Dengan demikian, permasalahan HKm tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan pihak lain yang lebih luas untuk memberdayakan sistem kelembagaan HKm.

Salah satu LSM yang turut memfasilitasi pembinaan HKm di Desa Aik Berik adalah Wahana Lingkungan Hidup. Pada wawancara awal bersama Darmawan, selaku Staf Penggalangan Sumber Daya dan Logistik (PSD) Walhi NTB menyatakan bahwa, “Selama ini Walhi memberikan pendidikan terhadap masyarakat dengan penyuluhan tentang budi daya tanaman yang mempunyai nilai jual dan tanpa merusak hutan” hasil wawancara pada Tanggal 23 Juli 2016, pukul 14:24 WITA. Namun demikian, kelembagaan HKm yang konsep awalnya telah dirancang belum tercapai secara optimal karena tidak ada pendampingan secara utuh. Pendampingan HKm hanya dilakukan pada awal kegiatan. Kurangnya sumber daya manusia yang tepat sebagai pengurus lembaga menjadi faktor penambah ketidakberhasilan lembaga HKm dalam mengelola hasil hutan.

Pada tingkat lokal, masyarakat secara sosial masih menerapkan ritual *bebangar* dan berpedoman pada aturan yang disebut *awiq-awiq* sebagai bentuk kearifan lokal. *Bebangar* merupakan ritual dalam aktivitas penebangan pohon tegakan *Awiq-awiq* berisi aturan dasar atau hukum adat yang mengikat seluruh masyarakat. Seiring pelaksanaan program HKm di Desa Aik Berik, *Awiq-awiq*

disesuaikan dengan pedoman formal HKm. Perkembangan ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang dinamis pada esensi *Awiq-awiq* itu sendiri.

Dengan kondisi tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian terkait implementasi program HKm yang berlaku di Desa Aik Berik. Sebab selama ini kurang berhasilnya program HKm selalu identik dengan lemahnya sumberdaya manusia dalam lembaga HKm di tingkat masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengurai kondisi sebenarnya, dengan dukungan data yang telah dikumpulkan pada observasi dan wawancara awal maka dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini.

Tabel 1.1: Klasifikasi Masalah Penelitian

No	Latar Belakang Penelitian	Permasalahan
1.	Lembaga yang terlibat dalam Program HKm <ul style="list-style-type: none"> - Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Tastura - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) - Lembaga/ Gapoktan HKm di Desa Aik Berik 	<ul style="list-style-type: none"> - KPH belum bekerja secara optimal - Pihak LSM selaku pihak lain dalam kerangka program HKm justru intensif mendampingi Masyarakat Pengelola HKm - Kepengurusan Gapoktan hanya formalitas
2.	Tujuan program HKm <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan masyarakat - Kesejahteraan Masyarakat dan perlindungan kawasan Hutan (Sosial-budaya, Ekonomi, Lingkungan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Isu perambahan hutan muncul ke permukaan - Adanya bentuk kearifan Lokal dalam perlindungan sumberdaya hutan. - Keterbatasan dalam budidaya dan pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Sumber: Hasil observasi awal penelitian

Berdasarkan fenomena yang ditunjukkan pada tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa terdapat masalah yang kompleks terkait program HKm di Desa Aik Berik. Sebagaimana telah dipaparkan maka penelitian ini mengangkat judul “Implementasi

Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Studi Kasus pada Hutan Kemasyarakatan di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini mengarah pada dua kajian secara garis besar, yakni

1. Badan Pelaksana dan Tahapan dalam implementasi program HKm.
2. Tinjauan kelompok sasaran program, meliputi aspek sosial-budaya dan ekonomi, dan aspek perlindungan kawasan hutan.

Dari rumusan masalah tersebut maka dikemukakan pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Studi Kasus pada Hutan Kemasyarakatan di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah)”.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah yang meliputi Badan Pelksana dan tahapan implementasi program HKm, serta tinjauan kelompok sasaran program, meliputi aspek sosial-budaya dan ekonomi, dan aspek perlindungan kawasan hutan.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Pelaksana dan Tahapan implementasi program HKm.

2. Tinjauan kelompok sasaran program, meliputi aspek sosial-budaya dan ekonomi, dan aspek perlindungan kawasan hutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan gambaran kegunaan suatu penelitian tersebut baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan (akademik), pemerintah, dan kehidupan masyarakat secara luas. Manfaat penelitian didasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Bagi Dunia Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih terhadap pengembangan ilmu administrasi, baik yang bersifat teoritis maupun praktis terkait skema implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui program HKm yang melibatkan banyak pihak. Keterlibatan para pihak dalam proses pengelolaan hutan diharapkan menjadi alternatif dalam menjawab tantangan akan kebijakan keterwakilan, terakomodasi dan responsif atas kebutuhan masyarakat.

- b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah terkait implementasi program HKm. Hal inilah yang kemudian memberikan harapan agar pemerintah benar-benar memenuhi tanggung jawab pemberdayaan kepada masyarakat yang menjadi domain program HKm, sehingga program HKm ke depannya tidak hanya menanggapi urusan kawasan hutan, tetapi juga kondisi sosial-budaya, masyarakat setempat perlu disesuaikan dengan program HKm.

- c) Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat setempat, sehingga muncul tanggapan positif yang nantinya dapat menggerakkan masyarakat secara proaktif terlibat dalam setiap program pemerintah, khususnya dalam pengelolaan hutan jangka panjang.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pemikiran awal yang melandasi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah berangkat dari isu utama perubahan konsep kebijakan dari yang bersifat *top down* menjadi pendekatan yang bersifat *bottom up* yang senantiasa mengedepankan masyarakat dalam pembangunan di lingkup kelompok. Hal ini selaras dengan klasifikasi model implementasi kebijakan yang secara luas terbagi menjadi dua model. Implementasi program HKm dalam kajian ini menerapkan proses pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, Hutan Kemasyarakatan menurut Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 adalah hutan negara yang utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Desa Aik Berik mendapatkan HKm 840 hektar dari total wilayah desa seluas 4.187 hektar. Dilihat dari tujuan penetapan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kawasan hutan mempunyai peranan vital dalam membangun kehidupan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan pada konteks Hutan Kemasyarakatan di Desa Aik Berik dapat dilihat dari pemberian kapasitas kelompok yang mendapat ijin kelola areal HKm, yakni Gapoktan Rimba Lestari yang mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan, SK. 436/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan didukung surat keputusan Bupati Lombok Tengah No. 155 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) HKm Rimba Lestari Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

Keberadaan HKm selain memberikan manfaat penting ditinjau dari sisi sosial ekonomi budaya masyarakat (kayu, padang penggembalaan, lahan pertanian, tanaman buah, aset pariwisata alam dan pendidikan). Namun demikian dalam pengelolaan saat ini masih dijumpai beberapa permasalahan pokok yang merupakan potensi konflik. Pada penetapan areal kerja HKm masih dijumpai adanya pelimpahan areal hutan kepada pihak luar.

Dalam Rencana Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung (RKPHL) Tastura, isu konflik dalam pengelolaan kawasan KPHL terdiri atas permasalahan kawasan yakni perambahan hutan, pencurian kayu, penggembalaan ternak maupun tumpang tindih kawasan untuk kepentingan lain (jalan raya) dan permasalahan internal pengelolaan yang terdiri dari masalah lembaga, pembaharuan undang-undang pemerintah daerah yang mempengaruhi sumberdaya manusia, strategi, wewenang, sarana/prasarana, pendanaan maupun masalah teknis lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program HKm.

Berkenaan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka kerangka pemikiran dalam penyusunan pengelolaan hutan HKm didasarkan pada tiga sasaran utama, yaitu mengkaji sasaran program HKm itu sendiri; masyarakat yang meliputi segi sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan hutan, termasuk kearifan lokal dalam mempertahankan kelestarian daya dukung sumberdaya hutan, serta para pihak fasilitator; atau KPH yang menjadi fasilitator utama program HKm. Untuk itu dilakukan kajian komprehensif terhadap aspek masyarakat, dan kelembagaan HKm. Pada aspek kelembagaan KPHL Tastura kajian yang dilakukan meliputi peraturan perundang-undangan maupun mekanisme pendampingan terhadap masyarakat HKm Aik Berik. Selain itu kelembagaan HKm dilakukan analisis menyangkut Gapoktan HKm selaku penerima ijin areal kerja HKm, aspek sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan yang berkenaan dengan pengelolaan serta akses masyarakat di kawasan HKm. Pada aspek sosial-budaya dan ekonomi, dilakukan kajian terhadap masyarakat lokal dengan segala entitasnya.

Bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan (khususnya para petani yang berlahan sempit), salah satu andalan sumber penghasilan rumah tangga adalah dari berbagai bentuk hasil hutan bukan kayu. Dapat diduga bahwa ketergantungan dan interaksi masyarakat dengan hutan pada awalnya didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar atau motif ekonomi. Akan tetapi dengan berbagai perkembangan dan globalisasi informasi, memicu terjadinya transformasi sosial ekonomi (termasuk masyarakat di sekitar kawasan hutan). Hal ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan pola pikir dan pola tindak dari masyarakat (termasuk gaya hidup). Semua ini tentunya akan berimplikasi terhadap upaya pemenuhan kebutuhan yang cakupannya lebih luas. Jika kebutuhan ini tidak dapat ditutupi oleh penghasilan keluarga dari sumber luar kehutanan, maka akan mengakibatkan tekanan yang semakin berat terhadap sumberdaya hutan. Artinya, apabila tidak memiliki batasan maka eksploitasi sumberdaya hutan akan semakin meningkat.

Di satu sisi ketergantungan terhadap keberadaan hutan akan menjadi insentif bagi masyarakat untuk memeliharanya; didasarkan pada kearifan lokal yang diyakini secara turun temurun. Peraturan perundangan yang berlaku memang memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan (termasuk memanfaatkan hasil hutan), namun masyarakat harus mematuhi berbagai ketentuan dan rambu-rambu yang berlaku. Akibat desakan kebutuhan yang semakin meningkat serta adanya faktor-faktor lain justru akan menjadi pemicu perambahan hutan.

Dengan demikian, adanya akses dan peluang yang tersedia serta tuntutan berbagai kebutuhan menjadi pemicu bagi masyarakat lokal dengan segala entitasnya untuk berinteraksi (motif ekonomi) dengan kawasan hutan. Disamping itu, faktor eksternal yang mendorong tinggi rendahnya interaksi masyarakat dengan kawasan hutan (dalam rangka pengambilan hasil hutan berupa kayu) diduga disebabkan permintaan kayu (terutama untuk keperluan bangunan) terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Kenyataan ini menjadi pemicu

terjadinya eksploitasi sumberdaya hutan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan daya regenerasinya sehingga pada akhirnya akan menimbulkan degradasi.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan pengkajian secara cermat dan komprehensif mengenai perkembangan implementasi program HKm. Selanjutnya dirumuskan kesesuaian dengan karakteristik lokasi penelitian dengan mempertimbangkan aspek fasilitator program, sosial-budaya, ekonomi masyarakat, peraturan dan aspek lingkungan hutan yang menjadi areal kelola petani HKm.


Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dimunculkan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, untuk kemudian berdasarkan metodologi yang rencanakan akan dilakukan penelitian langsung guna mendapatkan data-data penelitian sebagai bahan analisis dan pembahasan sehingga dapat dihasilkan kesimpulan dan saran yang harapannya bisa dijadikan sebagai masukan bagi program HKm maupun program kehutanan lainnya.

Untuk dapat memahami fenomena yang ada beserta kondisi yang ideal atau seharusnya ada, dilakukan pula kajian literatur dengan melihat teori-teori administrasi publik, teori-teori implementasi kebijakan, teori-teori pemberdayaan maupun penelitian terdahulu. Teori-teori yang didapatkan dari literatur digunakan sebagai bahan pembandingan dalam analisis dan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Guna mendapatkan data-data dan fakta yang ada di lapangan, peneliti akan melakukan observasi dan pengambilan data secara langsung melalui survei, pengamatan dan wawancara mendalam baik ke anggota masyarakat sebagai pelaksana dan penerima manfaat program, pengurus organisasi pelaksana HKm dan fasilitator program HKm. Data-data yang didapatkan akan diolah menggunakan alat analisis tertentu sehingga didapatkan kesimpulan dari komponen data yang didapatkan untuk digunakan sebagai masukan dalam analisis penelitian.

Keluaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah bahwa Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) mengalami perkembangan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan sesuai tujuan program.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

Sebelum melakukan implementasi kebijaksanaan, terlebih dahulu harus dipahami tentang konsep kebijaksanaan. James Anderson dalam Nugroho, (2014:125) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Definisi yang dikemukakan oleh James Anderson menitikberatkan pada penetapan program oleh satu orang atau sekelompok orang dalam upaya mencapai suatu tujuan ataupun menyelesaikan suatu masalah.

Bidang kehutanan merupakan bagian dari kebijakan publik yang memuat serangkaian tindakan pemerintah yang telah melalui proses legalisasi dan mengikat seluruh warga negara terkait kehutanan. Legalisasi kehutanan tertuang pada Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, berisi prinsip pengelolaan dan pengurusan hutan harus menjamin kelestarian hutan, optimalisasi fungsi hutan, Daerah Aliran Sungai, serta meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat berupa distribusi manfaat secara adil dan berkelanjutan. Berdayanya masyarakat ditentukan oleh adanya kapasitas partisipasi yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam kebijakan. Apabila masyarakat diberikan akses terhadap pengelolaan hutan maka masyarakat akan terlibat aktif dalam upaya perlindungan hutan. Meski demikian, sumber daya hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat menjanjikan, sehingga banyak kepentingan yang memainkan perannya untuk mendapatkan akses terhadapnya. Peran kepentingan untuk akses sumber daya hutan ini banyak terjadi di wilayah hutan produksi, dengan program Hutan Tanaman Rakyat dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

Program Hutan Kemasyarakatan merupakan domain kebijakan untuk memberikan akses kepada masyarakat kawasan hutan dalam memanfaatkan sebagian areal kawasan hutan negara dan mengelolanya secara lestari. Selama ini masyarakat kawasan hutan terlibat dalam upaya pelestarian melalui skema kearifan lokal dan teknik yang tradisional. Lembaga lokal HKm Desa Aik Berik yang ada dalam pengelolaan hutan tertuang melalui penetapan *Awig-awig*. Terkait hubungan masyarakat dengan hutan, lembaga HKm telah menciptakan aturan-aturan tertentu dalam relasinya. Bentuk aturan berupa larangan eksploitasi hutan untuk kepentingan personal seperti mencemari sumber air, penebangan pohon dan lain-lain di areal hutan lindung. Sanksi terhadap larangan tersebut sangat tegas dengan dukungan sikap patuh masyarakat. Fungsi hutan sebagai sumber mata air utama juga sangat disadari oleh warga masyarakat setempat. Hal ini terlihat dengan adanya kolam penampungan besar untuk beberapa sumber mata air yang alirannya dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan irigasi sawah dan air bersih.

Program HKm dapat dikatakan sebagai intervensi pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara aktif sekaligus meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Hasil dari penerapan program ini sebenarnya meningkatkan pendapatan masyarakat, masalah utama dalam upaya rehabilitasi hutan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam program HKm dengan diikuti jenis tanaman kayu-kayuan baru akan menampilkan hasilnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena itu perlu ada kajian terhadap implementasi program HKm untuk mengetahui kelembagaan yang terlibat dalam program HKm, berikut faktor-faktor pendukung maupun penghambat program, serta masyarakat lokal selaku sasaran program, yang berdomisili di sekitar kawasan hutan di Desa Aik Berik. Implementasi program HKm ditujukan sebagai program hutan yang berkelanjutan, dengan interpretasi pembangunan ekologi, sosial dan ekonomi secara proporsional. Menurut Lasswell dalam tulisannya yang berjudul *The Analysis of Political Behavior: An Empirical Approach* yang disitir Wicaksono (2006:58) menyatakan bahwa ilmu kebijakan dapat

dipandang sebagai sebuah disiplin yang menitikberatkan pada usaha menjelaskan proses pembuatan kebijakan dan proses pelaksanaan kebijakan serta sebagai usaha untuk menemukan data dan menyediakan interpretasi yang relevan dengan persoalan kebijakan pada periode tertentu. Lasswell kemudian menyarankan agar pengkajian ilmu kebijakan sebaiknya menggunakan dua pendekatan yang dapat didefinisikan dalam terma pengetahuan dalam proses politik dan pengetahuan tentang proses politik.

1. Analisis kebijakan: berkaitan dengan pengetahuan dalam dan untuk proses politik
2. Analisis proses kebijakan: berkaitan dengan pengetahuan tentang formasi dan implementasi kebijakan publik.

Friedrich dalam Winarno (2009:17) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Selanjutnya Mac Rae dan Wilde dalam Islamy (1988:14) memberikan pengertian kebijakan sebagai “serangkaian tindakan yang dipilih yang mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah besar orang”. Berdasarkan definisi ini Mac Rae dan Wilde menekankan pengaruh kebijakan tersebut terhadap sejumlah atau sebagian besar orang, dan jika yang terkena pengaruh itu hanya satu atau sejumlah kecil orang, maka hal itu sulit disebut sebagai kebijakan.

Sementara dalam konteks ilmu administrasi negara, konsep kebijakan selalu melekat dengan konsep kebijakan negara atau publik (*public policy*). Publik menurut Nugroho (2014:129) merupakan sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Dengan demikian menurut pendapat Nugroho, mengartikan publik bukan sebatas umum, rakyat, masyarakat, atau sekedar *stakeholder*, tetapi juga ruang

dimana sekelompok orang disebut masyarakat, tempat warga negara berinteraksi, atau sederhananya publik merupakan tempat negara dan masyarakat berada. Sehingga Thomas R Dye dalam Nugroho (2014:126) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda”. Pengertian ini mendeskripsikan sikap pemerintah dalam bernegara. Segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah merupakan sebuah pilihan, dengan mempertanyakan sebab dan hasil yang ingin dicapai.

Dari semua definisi diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh pemerintah dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sebagian besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Nugroho (2014:129) mendefinisikan kebijakan publik “sebagai strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan”. Berdasarkan pendapat ini maka kebijakan publik dipandang sebagai sebuah fakta strategis yang pada tahapannya merangkum preferensi politis dari aktor yang terlibat di dalam proses kebijakan. Sehingga kebijakan publik menurut pandangan Nugroho menjadi bagian proses politik yang berorientasi kepada fakta strategis.

Implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut menurut Nugroho (2014:130) berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkaitan dengan hubungan antar warga maupun antara pemerintah. Pemerintah dalam hal ini mencakup seluruh organisasi publik yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik sesuai domain lembaga administratif publik. Michael Howlet dan M. Ramesh dikutip oleh Subarsono (2005:13), menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah;

2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah;
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan;
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil;
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Dengan banyaknya teori tentang kebijakan publik di bidang kehutanan, menjadi indikasi bahwa program kehutanan memiliki manfaat besar bagi masyarakat secara luas. Sebagaimana pendekatan yang dipaparkan Laswell, penelitian ini menggunakan analisis proses kebijakan untuk menggali pengetahuan dengan mengangkat tema implementasi program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di kawasan Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga untuk memahami simpul program Hutan Kemasyarakatan yang telah diberlakukan di kawasan Desa Aik Berik dengan implementasi, berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep implementasi kebijakan.

2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam suatu proses kebijakan publik. Pada prinsipnya, implementasi kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan sebuah kebijakan. Udoji dalam (Wahab, 2004:59) mengatakan, melaksanakan kebijaksanaan adalah sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar pembuatan kebijaksanaan. Udoji mengibaratkan kebijakan serupa rencana hampa apabila tidak didukung dengan implementasi.

Selaras dengan pendapat Udoji, Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2004:65) menegaskan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Selanjutnya Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2004:65) implementasi kebijaksanaan adalah sebagai berikut:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

Dari definisi yang dijelaskan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier tersebut dapat dijelaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Kebijakan publik berdasarkan undang-undang atau perda merupakan jenis kebijakan yang memerlukan penjabar sebagai peraturan pelaksanaan. Sementara kebijakan publik yang bisa langsung operasional menurut Nugroho (2014:657) berupa Keppres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah dan lain-lain.

Lazimnya, keputusan dalam kebijakan bidang kehutanan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai terkait hutan berkelanjutan, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan

pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab 2004:68).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Pemerintah Daerah Baru (UUPDB) Nomor 23 Tahun 2014 maka menuntut perubahan secara signifikan. Relevansinya, KPHL Tastura sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kehutanan belum memiliki kesiapan dalam menjalankan fungsinya dengan baik di tingkat tapak, termasuk Hutan Lindung di Desa Aik Berik yang menjadi wilayah kewenangannya. Perubahan pada birokrasi pemerintah menurut Undang-undang Pemerintah Daerah yang Baru (UUPDB) akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1: Pembagian kewenangan pemanfaatan dan penatagunaan kawasan Provinsi-Kabupaten dalam UUPDB.

Pemerintah	Undang-undang Pemerintah Daerah Lama	Undang-undang Pemerintah Daerah Baru
Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan. ➤ Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan, dan pengusulan penetapan wilayah ➤ pengelolaan hutan (KPH) lindung dan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan kawasan hutan 2. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 3. Pemungutan hasil hutan 4. Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan

	hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan	dan/atau penyerapan karbon
Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan ➤ Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelaksanaan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota

Sumber: Institut Penelitian Inovasi Bumi, *diolah*.

1. Dinamika Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 23/2014 pada Bidang Kehutanan

Secara umum perubahan UU Pemerintahan Daerah dari UU No. 32/2004 ke UU No. 23/2014 mempengaruhi kewenangan koordinasi pada tingkat Provinsi dan Kabupaten. Urusan kehutanan memberikan porsi koordinasi yang signifikan kepada Provinsi dibandingkan dengan UU sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut mencakup beberapa isu pembagian urusan pusat dengan provinsi maupun kabupaten/kota, dan antara provinsi dengan kabupaten/kota. Isu-isu tersebut antara lain mencakup urusan perencanaan pembangunan, perencanaan dan pengelolaan kehutanan, urusan mengusulkan areal penggunaan lain, pemberian izin (lokasi) dan izin usaha, dan penyelesaian konflik dan hak masyarakat adat maupun lokal. Hal ini mempengaruhi banyak kewenangan lain pada perizinan, pengelolaan kawasan hutan.

Semenjak Undang-undang No 23/2014 disahkan, terjadi banyak perubahan pada organisasi pemerintahan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah melebur bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. Perubahan tersebut berpengaruh pada posisi KPH yang saat ini menjadi bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah. Keberadaan KPH yang sebelumnya merupakan bagian SKPD Kabupaten bergeser menjadi SKPD Provinsi.

2. Dinamika regulasi Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Berdasarkan payung hukum keberadaan HKm di Desa Aik Berik diantaranya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 37 tahun 2007 Tanggal 7 September 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 436/Menhut-II/07 tanggal 11 Desember 2007 tentang Penetapan Areal Kerja HKm di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.07/V-SET/2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 tahun 2009 Tanggal 6 Jun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Paket peraturan tersebut merupakan bagian kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan program HKm di Kabupaten Lombok Tengah. Perkembangan kondisi kehutanan saat ini membawa banyak perubahan paradigma pembangunan yang pada awalnya bertujuan pada nilai ekonomis, atau orientasi hasil menuju pengelolaan hutan dalam satuan ekosistem utuh atau aspek ekologis. Indikasi ini membawa perubahan realitas pada HKm Desa Aik, dengan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola hutan, masyarakat mendapatkan hasil untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sekaligus bersama-sama menjaga dan merehabilitasi hutan.

Sebagai salah satu wujud Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat, legalitas HKm ditunjang oleh terbitnya kebijakan pemerintah di tingkat nasional maupun

tingkat daerah. Dengan program HKm masyarakat mendapat hak kelola dan mendapatkan manfaat di wilayah Hutan. Di Desa Aik Berik, berdasarkan kebijakan pemerintah, kawasan yang menjadi wilayah kelola Hutan Kemasyarakatan berada pada wilayah Hutan Lindung. Hutan Kemasyarakatan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk terlibat mengelola hutan secara lestari serta bertanggung jawab langsung melalui kelembagaan HKm.

Sejak tumbangnya orde baru, terjadi perubahan besar-besaran dalam pemerintahan dan dikemas dalam undang-undang otonomi daerah, gerakan *social forestry* menurut Tangngareng (2016) menjadi salah satu pendorong lahirnya skema *Community Base Forest Management* (CBFM) yang terdiri atas skema Hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan skema lain yang menjadi bagian skema PHBM di bawah Perhutani.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Ada beberapa model implementasi kebijaksanaan yang dapat digunakan untuk menganalisa implementasi kebijaksanaan. Diantaranya adalah:

a. Model Implementasi Kebijaksanaan menurut Grindle.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2005:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), variabel isi kebijakan mencakup beberapa item antara lain:

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran (*target groups*) dapat termuat dalam isi kebijakan,
- 2) Jenis manfaat yang diterima target group,
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan,
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat,

- 5) Apakah sebuah program telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan
- 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sebuah kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang menyangkut sedikit kepentingan. Kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual (bukan hanya formal, ritual dan simbolis) kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan yang kurang bermanfaat. Manfaat kebijakan berkaitan dengan perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. Kebijakan yang mensyaratkan adanya perubahan sikap dan perilaku biasanya sulit diimplementasikan. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan. Apa posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakannya.

Sedangkan pada variabel lingkungan implementasi mencakup:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,
- 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

b. Model Implementasi Kebijaksanaan menurut George Edwards III

Dalam mengkaji implementasi kebijaksanaan, Edwards III membagi menjadi empat variabel yang berpengaruh yang berinteraksi satu sama lain untuk membantu maupun menghambat implementasi kebijaksanaan. Empat faktor tersebut adalah:

1. Komunikasi

Tiga hal penting yang dapat dijelaskan disini adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi.

2. Sumber-sumber

Yang dimaksud sumber-sumber adalah: staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

3. Kecenderungan-kecenderungan


Kecenderungan berkaitan dengan sikap para pelaksana kebijaksanaan.

4. Struktur birokrasi

Ada dua karakteristik birokrasi yaitu: *Standart Operating Procedure* (SOP) atau prosedur standar kerja dan Fragmentasi. (Winarno,2002:149-150)

Interaksi antar empat variabel tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah.

Gambar 2.1: Model Implementasi Kebijakan menurut George Edwards III



Sumber: Winarno, 2002:155

c. Model Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2005:78) disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh *sifat kebijaksanaan*

yang akan dilaksanakan. Selanjutnya keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Mereka menegaskan pendiriannya bahwa *perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak* merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dan organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? (masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa pentingkah rasa keterkaitan masing-masing orang dalam organisasi? (hal ini menyangkut masalah kepatuhan).

Atas dasar pandangan tersebut di atas, Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut: (1) jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan, (2) jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Alasan dikemukakannya hal ini ialah bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

Hal lain yang dikemukakan kedua ahli di atas ialah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan merupakan gambaran kearah mana kebijakan ini nantinya akan membawa perubahan dalam masyarakat. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:110), identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi kebijakan tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan ini menurut Winarno (2002:112) mencakup dana atau insentif lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Sering kita mendengar keluhan para pelaksana kebijakan mengenai kecilnya dana yang digunakan untuk membiayai implementasi atau pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal ini besar kecilnya dana yang digunakan sangat berpengaruh dalam suatu implementasi kebijakan. Dengan kata lain, menurut Wibawa (1994:20) kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai.

3. Ciri-ciri Badan Pelaksana

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:116) mengartikan ciri-ciri badan pelaksana ini sebagai struktur birokrasi sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan

kebijaksanaan. Wibawa (1994:21) badan pelaksana memiliki enam variabel yang kesemuanya harus dicermati oleh seorang evaluator, yaitu (1) Kompetensi dan jumlah staf (2) Rentang dan derajat pengendalian (3) Dukungan politik (4) Kekuatan organisasi (5) Derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi (6) Keterkaitan dengan pembuat kebijakan

4. Komunikasi Antar Organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Kejelasan ukuran dan tujuan kebijaksanaan tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak disertai dengan adanya komunikasi yang baik antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijaksanaan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka.

Komunikasi didalam dan antar organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi menurut Winarno (2002:112) adalah kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

5. Sikap Para Pelaksana

Sikap pelaksana ini ada yang mengartikan sebagai kecenderungan pelaksana. Tetapi pada prinsipnya sama yaitu pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijaksanaan. Implementasi kebijaksanaan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijaksanaan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti kegagalan suatu implementasi kebijaksanaan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijaksanaan. Dalam kondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran.

Menurut Winarno (2000:118), dalam persepsi pelaksana terdapat tiga unsur tanggapan yaitu: kognisi (pemahaman), macam tanggapan dan intensitas tanggapan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:117), faktor ekonomi, sosial dan politik mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijaksanaan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu.

d. Model Elmore dkk

Model ini dikembangkan secara terpisah oleh Richard Elmore (1979), Michael Lispky (1971), dan Benyy Hjern dan David O'Porter (1981). Model ini dimulai dari proses identifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses kebijakan dan menanyakan tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang dimiliki. Model implementasi ini mengacu pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya, atau masih memerlukan keterlibatan pejabat pemerintah, akan tetapi keterlibatan ini pada tingkatan yang rendah. Karena itu, kebijakan yang dibentuk menurut model ini harus sesuai dengan harapan maupun keinginan publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga nirlana kemasyarakatan (LSM).

Pada pembahasan mengenai Implementasi program HKm ini, peneliti menggunakan dua model analisis proses implementasi kebijaksanaan, yakni model yang dikembangkan oleh Elmore dkk dan model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Pemilihan dua model implementasi kebijakan ini didasarkan pada pemetaan kebijakan yang tidak hanya berpola ke atas, tetapi juga

berpola dari bawah ke atas. Nugroho (2014:680) menjelaskan bahwa pemetaan model implementasi pada dasarnya implementasi berpola dari atas ke bawah (*top down*) yang berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat. Dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sedangkan pemetaan model implementasi dari bawah ke atas (*bottom-up*) bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya didominasi oleh publik sendiri.

Kebijakan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui program HKm masa konsesi selama 35 Tahun. Kondisi ini menunjukkan masa pemanfaatan kawasan hutan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Sementara di sisi lain, pihak yang terkait pada bidang kehutanan atau implementor program ini mengalami banyak perubahan baik secara organisasi maupun pada tataran struktural pelaksana. Sehingga masyarakat HKm cenderung difasilitasi oleh keberadaan LSM di tingkat tapak sebagai pendamping dalam upaya mereka memanfaatkan dan mengelola hutan yang berkelanjutan. Selain itu kelompok HKm memiliki satu peraturan tertulis disebut *awig-awig* dalam rangka melindungi hutan dan upacara adat sebelum melakukan penebangan pohon sebagai bentuk kearifan lokal yang mengikat seluruh masyarakat.

2.1.3 Korelasi Model Implementasi Kebijakan dengan Program Hutan Kemasyarakatan

Sebelum membahas tentang Hutan Kemasyarakatan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai konsep pembangunan berbasis masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat merupakan salah satu bentuk strategi pembangunan yang muncul dari kegagalan dan kelemahan strategi-strategi pembangunan terdahulu yang lebih bersifat *top down*. Suatu konsep baru yang dikenal untuk mencapai pemberdayaan itu adalah dengan melakukan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Korten dan Carner dalam buku Pembangunan Berdimensi Kerakyatan (1988:261) menyatakan,

”Konsep tersebut merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan

yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan”.

Konsep tersebut melibatkan masyarakat sebagai subjek, sekaligus objek dalam pembangunan. Pembangunan dengan menggunakan konsep *people centered development* bersifat *bottom-up* disetiap tahapan pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berpusat pada rakyat mengharuskan desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan harus benar-benar dilakukan oleh rakyat.

Sedangkan Siagian (2015:41) mendefinisikan pembangunan sebagai seluruh usaha yang dilakukan suatu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pendapat tersebut memberikan pemahaman tentang inti pembangunan bertumpu pada kebutuhan masyarakat. Orientasi ini menunjukkan masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta secara aktif dalam proses mencapai tujuan tersebut.

Paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat ini memberikan peranan kelompok bukan sebagai obyek pembangunan, tetapi sebagai subyek atau pelaku yang menentukan tujuan, menguasai sumber-sumber mengarahkan proses menentukan hidup mereka. Paradigma pembangunan pada bidang kehutanan bukan terbatas pada pemahaman perlindungan hutan dari adanya eksploitasi, tetapi juga membangun usaha membenahi kondisi masyarakat di kawasan hutan.

Sebelum paradigma *Community Based Development* muncul masyarakat terlatih hanya sebatas pelaksanaan atau implementasi sebuah program yang sudah jadi, dalam artian program tersebut sudah berupa proyek yang di dalamnya sudah terdapat tujuan, serta anggaran yang hanya tinggal dijalankan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, ataupun pengambilan keputusan. Dengan demikian program-program tersebut belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat, bahkan terkadang tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Santoso (2005:26) menjabarkan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat sebagai berikut:

- model pembangunan yang dapat menimbulkan prakarsa masyarakat dalam memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis dalam skala desa/kelurahan;
- pembangunan yang dihasilkan melalui proses pembelajaran, jaringan antar individu dan kelompok dalam membangun kesadaran kritis masyarakat skala desa;
- proses pengembangan budaya kelembagaan yang mengatur kemandirian dalam berhubungan dengan sesama anggota komunitas secara partisipatif dalam merumuskan perencanaan pembangunan.

Salah satu pelajaran yang penting dari tahun 1970-an adalah bahwa partisipasi efektif kaum miskin pedesaan dalam proses pembangunan lebih mudah dijabarkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan bukannya tercapai dalam dunia nyata pelaksanaan perencanaan tersebut. Berbagai kegagalan terjadi berulang-ulang tanpa kemajuan yang berarti dalam memahami sifat-sifatnya, Korten (1988: 261). Menurut Korten, terdapat beberapa hal yang lazim terdapat dalam penyusunan program pembangunan yakni:

- a. Ketergantungan pada organisasi-organisasi birokratis terpusat yang hanya mempunyai sedikit kemampuan untuk menanggapi beraneka ragam kebutuhan khas komunitas atau untuk membangun berdasarkan keahlian dan nilai-nilai. Ketergantungan ini juga tampak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan partisipatif;
- b. Investasi yang tidak memadai dalam proses pengembangan kemampuan komunitas untuk memecahkan masalah;
- c. Perhatian yang kurang dalam menangani keanekaragaman masyarakat, terutama dalam hal struktur sosial pedesaan yang sangat berlapis-lapis;
- d. Tidak cukupnya integrasi antara komponen-komponen teknis dengan sosial dalam upaya pembangunan.

Program pembangunan akan gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan erat antara kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program; persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu; dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambilan keputusan dari organisasi pembantu. Berdasarkan catatan *Partnership Policy Paper (2011: 02)*, Program pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia dipandang mengalami kemajuan yang sangat berarti semenjak dituangkannya Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan sebagai skema pemberdayaan masyarakat desa hutan dalam PP No. 6/ 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan. Pembangunan selalu identik dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dinamika ini berkembang dalam pembangunan sektor kehutanan di Indonesia. Hutan Kemasyarakatan sebagai salah satu skema dalam pembangunan kehutanan telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan sekaligus terlibat bersama dalam merawat kelestariannya. Partisipasi masyarakat dalam HKM menekankan bagaimana masyarakat hutan mendapat kesempatan untuk ikut serta pada perencanaan hingga pemantauan pembangunan kehutanan

Pada cakupan yang lebih luas, program pemberdayaan masyarakat desa hutan dinilai belum cukup efektif dari target capaian nasional sebesar 500.000 ha/tahun untuk Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa (HD) hanya tercapai rata-rata 10%/tahun dihitung sejak tahun 2007, *Partnership Policy Paper (2011: 01)*. Oleh karena itu, perlu adanya langkah strategis untuk proses keberlanjutan program tersebut. Langkah strategis tersebut dapat diterapkan dengan adanya kegiatan pengembangan berbasis kelompok masyarakat sekitar hutan melalui berbagai sektor, baik pendidikan maupun pemberian fasilitas pendampingan. Berdasarkan hasil penelitian Brown (2003) yang dikutip oleh CIFOR (Wollenberg, 2004), di Indonesia sedikitnya ada 48,8 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan hutan, yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sumber daya hutan. Sekitar 25 persen

(10,2 juta) dari mereka tergolong sebagai masyarakat miskin yang secara ekonomi memiliki kerentanan cukup tinggi dan memerlukan bantuan-bantuan nyata, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi sehari-hari.

Berdasarkan laporan *Partnership Policy Paper* (2011: 04), fakta lain menunjukkan bahwa Hutan Kemasyarakatan selama ini cenderung hanya berkembang pada lokasi-lokasi yang difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan dukungan dana dari berbagai donor internasional. Kenyataan seperti ini semakin menguatkan anggapan bahwa selama ini program nasional dalam upaya pemerintah memberikan pemberdayaan kepada masyarakat desa di kawasan hutan masih bertumpu pada sumber daya eksternal, terutama dalam hal sumber daya manusia pendampingan dan sumber daya finansial yang digunakan untuk membiayai program.

Apabila dikaji dari tataran kebijakan, maka pengelolaan hutan yang berbasis pada masyarakat merupakan perubahan dinamika pengelolaan hutan yang sebelumnya berpusat pada pemerintah (*government*) menjadi *governance*. Sebagaimana pendapat Yanuardi (2013) pengelolaan yang sebelumnya menekankan model *Government* yang berpusat pada pemerintah menjadi *Governance* yang menganggap penting pelibatan *Multistakeholder*. Grindle dalam Nugorho (2011) sebelumnya menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses ini, program HKm dapat dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program HKm dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan.

Edwards III membagi parameter program menjadi empat bagian, yakni:

1. Komunikasi; mencakup transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2. Sumber-sumber; mencakup staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
3. Disposisi; kecenderungan-kecenderungan yang berkaitan dengan sikap para pelaksana.
4. Struktur birokrasi; mencakup *Standart Operating Procedure* (SOP) atau prosedur standar kerja dan Fragmentasi. (Winarno,2002).

Sejalan dengan pendapat Edwards, Korten (1988) dalam Akib (2010) meneguhkan kembali gagasannya tentang model kesesuaian implementasi program dengan memakai gagasan model pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu:

1. Program itu sendiri, berkaitan dengan kekesesuaian antara program dengan pemanfaat. Hal ini mengacu pada aspek kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan kebutuhan kelompok sasaran.
2. Organisasi pelaksana, berkaitan dengan kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
3. Kelompok sasaran, berkaitan dengan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola pikir Korten, dapat dipahami bahwa keseimbangan tiga aspek tersebut menjadi kunci utama keberhasilan suatu program. Sebaliknya, jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran maka outputnya

tidak dapat dimanfaatkan, atau jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan dalam program, organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Oleh karena itu, kesesuaian antara ketiga unsur yang telah disebutkan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Korten menawarkan pendekatan proses belajar dalam penyusunan pembangunan jangka panjang. Pada keseluruhan proses implementasi program dapat dibagi menjadi tiga tahap, masing-masing mempunyai persyaratan belajar khusus. *Pertama*, belajar efektif. Satu atau beberapa tim dikirim untuk mempelajari permasalahan pembangunan dari perspektif penerima program dan mencoba beberapa pendekatan untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang diidentifikasi bersama. Hal ini berkaitan dengan disposisi dalam ukuran implementasi yang dikemukakan Edwards III yang berkaitan dengan sikap para pelaksana. *Kedua*, belajar efisien. Setelah permasalahan diketahui, perhatian diarahkan pada belajar bagaimana melaksanakan secara lebih efisien dan mengembangkan cara-cara sederhana untuk memecahkan masalah-masalah operasional. Proses ini berkaitan dengan ukuran pada model implementasi menurut Edwards berupa *Standart Operating Procedure* (SOP) atau prosedur standar kerja dan fragmentasi program. *Tahap ketiga*, belajar mengembangkan diri. Setelah pelembagaan dan penyusunan organisasi diselesaikan, perhatian diarahkan kepada cara-cara pengembangan, sistem pengelolaan, struktur, dan nilai-nilai pendukung. Sehingga pada tahapan ini senada dengan pandangan Edwards mengenai pentingnya transmisi komunikasi dan sumber-sumber yang mencakup staf, informasi, wewenang dan fasilitas program. Berdasarkan tujuannya, program Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam kawasan hutan, sehingga penelitian ini perlu membahas konsep tentang pemberdayaan.

2.2 Konsep Pemberdayaan

Rapport (1984) dalam Sukardi (2009), mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) adalah cara meningkatkan kemampuan masyarakat (*community*) dan kelembagaan (organisasi) sehingga mampu menguasai atau berkuasa untuk menentukan arah kehidupannya. Sementara itu Haeruman dan Eriyatno (2001) dalam Dipokusumo (2011) menegaskan pemberdayaan sebagai upaya untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam mengatur hidupnya. Kedua pendapat tersebut berarti juga menciptakan suatu iklim yang kondusif agar masyarakat dapat mendayagunakan sumberdaya yang tersedia dan potensinya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan, martabat, dan keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut Chambers (1987) dalam Mardikanto menegaskan bahwa paradigma baru pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mencakup 4 (empat) aspek, yakni: *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Keempat aspek tersebut memuat peran serta masyarakat dalam kerangka pembangunan. Pada bidang kehutanan misalnya, masih terdapat masalah yang sering terjadi, masalah yang umumnya melibatkan masyarakat hutan dengan pihak pengelola kehutanan. Dengan adanya pemberian kewenangan berupa partisipasi masyarakat untuk mengatur pengelolaan hutan, maka paradigma pembangunan akan dirasakan oleh masyarakat dari segi ekonomi maupun sosial. Akan tetapi pengelolaan hutan secara lestari tetap membutuhkan keterlibatan beberapa pihak, karena masyarakat sekitar hutan belum memiliki pengetahuan untuk mengelola hutan secara lestari, selain memanfaatkan hasil hutan. Hal ini sebagaimana pendapat Parson et al. (1994) yang menekankan pentingnya masyarakat menguasai keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan dirinya.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat hutan akan terhambat tanpa adanya partisipasi baik pihak terkait dalam program HKm maupun masyarakat kawasan hutan selaku pengelola areal HKm. Pemberdayaan akan dihentikan apabila

masyarakat dianggap berdaya dalam hal kapabilitas untuk mengelola hutan dan penguasaan teknologi secara mandiri. Partisipasi masyarakat pada segala aspek kehidupan sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa. Partisipasi ini berlaku pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kebutuhan akan partisipasi masyarakat menjadi sedemikian penting karena pemerintahan memiliki kelemahan atau keterbatasan kemampuan. Kelemahan atau keterbatasan hanya akan mendapat solusi atau jalan keluar apabila dapat membangkitkan dan atau membangun partisipasi masyarakat. Hal demikian juga bermakna bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dan menjadi kunci suksesnya pembangunan aspek apapun.

Aspek pembangunan dalam bidang kehutanan secara garis besar melibatkan kehadiran tiga pihak, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Menurut Suharto (2005: 58) Partisipasi dalam proses pembangunan berfungsi untuk menjangkau sumber-sumber produktif serta keputusan-keputusan yang mempengaruhi kebutuhan mereka. Partisipasi dalam proses pembangunan kehutanan ini amat penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan dapat memberikan manfaat yang terbesar atau kebebasan bagi masyarakatnya. Pendapat lain juga diungkapkan Kieffer dalam Edi Suharto (2005: 63), yang mengurai tentang perlunya kompetensi partisipatif masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. Kompetensi partisipatif yang dimaksud merupakan dimensi terpenting dari pemberdayaan, selain kompetensi kerakyatan dan kemampuan sosiopolitik. Partisipasi diperlukan masyarakat karena mereka dapat belajar dan menjadi terdidik bahkan mendapatkan keterampilan. Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat belaka, melainkan agen pembangunan yang mempunyai porsi yang penting. Dalam prinsip “dari dan untuk rakyat”, mereka harus memiliki akses pada pelbagai institusi yang mempromosikan pembangunan.

Pembangunan bidang kehutanan melalui Hutan Kemasyarakatan ditegaskan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan

Kemasyarakatan Pasal (1) ayat (1) dijelaskan bahwa, “Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat”. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Tujuan program Hutan Kemasyarakatan untuk memberdayakan masyarakat merupakan salah satu celah masyarakat kawasan hutan untuk berperan serta dalam pembangunan hutan yang lestari.

Tjokroamidjodjo dalam Ngusmanto (2015:52) berpendapat bahwa unsur partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting dan diperlukan dalam proses pembangunan, karena tujuan pembangunan tidak akan tercapai tanpa dukungan dan kehadiran partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pendapat Tjokroamidjodjo tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan ruang lingkup dari pembangunan kehutanan.

Kelembagaan pada bidang kehutanan melibatkan tiga pihak. Fernanda dan Suhady (2001:27) mengemukakan tiga unsur, yaitu :

1. Negara / Pemerintahan
Pengertian negara (*state*) atau pemerintahan dalam hal ini secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Peranan dan tanggung jawab negara atau pemerintah adalah meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk pembangunan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional.
2. Sektor Swasta
Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan (*manufacturing*), perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk juga kegiatan sektor informal.

Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena peranannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi.

3. Masyarakat Madani (*Civil society*)

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Adanya hubungan yang harmonis dalam proses yang konstruktif antara ketiga pihak dalam pengelolaan HKm bertujuan untuk membangun kapasitas masyarakat bawah untuk berpartisipasi dalam kawasan hutan lindung. Penelitian ini menekankan partisipasi pengelolaan hutan bersama masyarakat melalui Hutan Kemasyarakatan. Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi salah satu inisiatif yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di Indonesia. Secara garis besar pengelolaan hutan berdasarkan HKm melibatkan masyarakat sekitar hutan. Banyak pihak memandang hal ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi. Oleh karena itu, adanya partisipasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan hutan yang lestari. Berdasarkan SK.436/Menhut-II/2007 Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penetapan kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 1.809,50 (Seribu Delapan Ratus Sembilan Koma Lima Puluh) Hektar. Dengan areal kerja hutan kemasyarakatan Kabupaten Lombok Tengah skala 1 : 25.000. Terbitnya

surat keputusan tentang penetapan Hutan Kemasyarakatan (HKm) tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Bupati Lombok Tengah dan sekaligus menjadi acuan atau sebagai dasar pemberian izin usaha pemanfaatan hutan.

Selanjutnya pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Kabupaten Lombok Tengah tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) menyiratkan pentingnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait atau elemen-elemen lain dalam rangka pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, terutama masyarakat yang berada di sekitar hutan lindung. Pemerintah dan pihak terkait merupakan fasilitator yang bertanggung-jawab terhadap aspek Sumber Daya Masyarakat HKm. Stohr dan Fraser dalam Sumodiningrat (2007: 29) memandang peran serta masyarakat tidak hanya dilihat sebatas ekonomi, tapi juga politik, sehingga masyarakat memiliki posisi tawar secara nasional maupun internasional. Artinya pembangunan hutan harus didasarkan terutama pada mobilisasi penuh sumber daya manusia, alam, dan kelembagaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar penduduk di wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat tersebut hutan memiliki tiga aspek paling penting untuk menjaga kelestariannya di masa mendatang. *Pertama*, aspek ekonomi, untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar hutan. *Kedua*, aspek ekologis, yang berkaitan dengan keberadaan dan ketersediaan sumber daya hayati. *Ketiga*, aspek kelembagaan, berkaitan dengan adanya kelompok masyarakat hutan yang mengatur dan mengelola sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. HKm diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan. Partisipasi berbagai pihak pada pengelolaan hutan mengarahkan tercapainya keberlanjutan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dalam upaya pelestarian hutan. Sebagaimana pendapat Tjokroaminoto dalam Ngusmanto (2015:51) yang berpendapat bahwa faktor penentu dalam pencapaian tujuan

pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan semata. Faktor yang paling penting adalah bagaimana membangun masyarakat untuk berpartisipasi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat menjadi referensi maupun sebagai rujukan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Rujukan dalam penelitian ini diantaranya adalah temuan Mawardi (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan: Studi Kasus Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah” menemukan bahwa program HKm di Batukliang Utara telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan adanya peningkatan pendapatan dari hasil hutan non-kayu, terutama buah-buahan, sekaligus telah berhasil dalam pelaksanaan pelestarian hutan melalui kegiatan rehabilitasi hutan (*reforestasi*). Ada tiga faktor yang berpengaruh dalam program ini yaitu; 1) akses menuju lokasi (jarak lahan dari jalan hutan); 2) modal (untuk pengadaan bibit dan biaya operasional); dan 3) tingkat ketergantungan terhadap hasil hutan.

Temuan Mawardi (2009) menunjukkan bahwa telah tercapai kesejahteraan masyarakat dengan adanya program HKm di Kecamatan Batukliang Utara. Akan tetapi menunjukkan keberhasilan program tidak hanya ditinjau dari segi ekonomi berupa manfaat yang diperoleh masyarakat dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Sebagaimana observasi awal penelitian ditemukan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat terhadap HHBK sangat tinggi, akan tetapi terdapat hambatan lain terlihat pada faktor keterampilan dalam budidaya dan pemasaran HHBK. Penjualan HHBK, petani HKm memiliki ketergantungan yang tinggi pada tengkulak. Sehingga memerlukan penelitian lanjutan mengenai aspek tersebut untuk melengkapi penelitian sebelumnya.

Selanjutnya temuan Sukardi (2009) yang berjudul Desain Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan dengan studi kasus masyarakat sekitar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Pulau Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk interaksi masyarakat dengan hutan TNGR adalah: (1) mengambil/memanfaatkan hasil hutan, (2) kegiatan pendakian, dan (3) bercocok tanam. Namun demikian interaksi yang dikhawatirkan mengancam keberadaan TNGR adalah memanfaatkan hasil hutan, sedangkan pendakian dilakukan bukan dengan motif ekonomi dan kegiatan bercocok tanam dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan secara resmi. Interaksi masyarakat dengan TNGR, khususnya pengambilan/pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) dilakukan karena alasan/motif ekonomi. Solusi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: tahap penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayaan yang diarahkan untuk menciptakan harmonisasi berkelanjutan antara masyarakat dengan pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Pemberdayaan harus ditangani secara komprehensif menyangkut aspek ekonomi, sosial-budaya dan kelembagaan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Sukardi adalah pada aspek pemberdayaan dan kajian masalah aspek ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan HKm. Sementara perbedaannya, lokasi penelitian ini dikhususkan pada HKm Desa Aik Berik yang secara teritorial merupakan wilayah HKm di kawasan hutan lindung yang berada di luar TNGR, serta menelaah seberapa jauh peran kelembagaan dalam pengelolaan HKm di Desa Aik Berik secara komprehensif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dipokusumo (2011) yang berjudul Model Partisipatif menuju Perhutanan Sosial menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok). Temuan dalam penelitiannya menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan HKm sebagian besar tidak aktif dalam

program perencanaan dan monitoring/evaluasi, tetapi aktif dalam program implementasi. Tingkat partisipasi masyarakat sebagian besar berada pada tingkatan sedang. Kemudian faktor sosial ekonomi dan kelembagaan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan HKm, yaitu Tingkat Usia, Tingkat Pendidikan, Ukuran Rumah tangga, Persepsi, Kepengurusan Kelompok, Pendapatan HKm, Luas Lahan Dikelola, Jarak Rumah dengan Kawasan HKm dan Sejarah Aktivitas Ekonomi pengelola. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat pengelola memiliki hubungan positif dengan kondisi ekologi kawasan HKm.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat pada areal HKm. Partisipasi dalam penelitian Dipokusumo dipengaruhi oleh tingkat usia, pendidikan, ukuran rumah tangga, kepengurusan kelompok, hingga sejarah aktifitas pengelola. Sementara perbedaannya, penelitian ini membatasi fokus pada aspek tujuan pemberdayaan HKm yang meliputi aspek kelembagaan yang terlibat pada program HKm yang dipadukan dengan lokasi penelitian di Desa Aik Berik, dan faktor yang mempengaruhi program HKm yang ditinjau dari aspek ekologi hutan lindung yang sebagian kawasannya diperuntukkan sebagai areal HKm, serta menyoroti lebih jauh mengenai aspek sosial, sistem kekerabatan dan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Di samping itu penelitian ini juga menyoroti aturan yang meliputi aturan formal HKm maupun aturan yang didasarkan pada kearifan lokal.

Selanjutnya Rochmayanto (2012) pada penelitiannya berjudul Analisis Sistem Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan Kota Panjang, Riau. Temuan dalam penelitiannya adalah kelompok-kelompok tani HKm yang telah terbentuk tidak lagi berjalan dengan baik atau tidak ada kegiatan pemberdayaan kelompok, terutama pada kegiatan pemeliharaan tanaman. Kelompok hanya menjadi kelompok tanpa kegiatan sama sekali, ketua kelompok dan anggotanya tidak terjalin kerja sama yang baik. Selain itu rentang kendali sebagian besar lebar dan sangat lebar, sehingga bila terjadi konflik horizontal relatif sulit diantisipasi. Kelembagaan HKm yang dibangun masih menekankan pada bentuk organisasi.

2.4 Ruang Lingkup

Pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dijelaskan pada Pasal (1) ayat (1) Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Selaras dengan pendapat Prasetyo dalam artikelnya, Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, (<http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/attachments/article/14/Hutan%20Kemasyarakan%20-%20agus%20-%207%20Lembar.pdf>) diakses pada 20 Februari 2017, Pukul 17:40 WIB. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum sektoral hutan kemasyarakatan (HKm) pada tingkat daerah kemudian diteruskan dengan Keputusan Menteri kehutanan Nomor : SK.436/Menhut-II/2007 Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ditetapkannya kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 1.809,50 (Seribu Delapan Ratus Sembilan Koma Lima Puluh) Hektar. Sedangkan areal kerja hutan kemasyarakatan Kabupaten Lombok Tengah skala 1 : 25.000. Terbitnya surat keputusan tentang penetapan Hutan Kemasyarakatan (HKm) tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Bupati Lombok Tengah dan sekaligus menjadi acuan atau sebagai dasar pemberian izin usaha pemanfaatan hutan.

Terbitnya produk kebijakan publik berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Kabupaten Lombok Tengah tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi tolok ukur bahwa pemerintah Lombok Tengah memperhatikan kondisi di tengah masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar hutan.

Permasalahan selanjutnya terkait program HKm adalah pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di tingkat tapak, meskipun secara normatif, Bupati dan instansi terkait merupakan fasilitator yang bertanggung-jawab terhadap Sumber Daya Masyarakat HKm.

Pada Permenhut P.37/2007 Pasal (1) ayat (2) dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat setempat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Lebih jauh dari pelaksanaan, pada tingkat esensial yakni dalam proses pengakuan dan perizinan HKm terdapat ketidakkonsistenan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 12 ayat 3 Permenhut P.37/2007 disebutkan bahwa fasilitasi pengembangan kelompok, pengajuan permohonan izin, penyusunan rencana kerja, hingga pemberdayaan dan pasar bagi HKm wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang dibantu pemerintah provinsi.


Akan tetapi pada observasi awal menunjukkan bahwa kegiatan memfasilitasi HKm justru lebih banyak dilakukan oleh LSM dengan bantuan donor. Dampak berikutnya, masyarakat anggota kelompok HKm maupun LSM melihat pemerintah belum serius dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini diperkuat temuan *Partnership Policy Paper* (2011: 04), yang mengatakan bahwa Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa selama ini cenderung hanya berkembang pada lokasi-lokasi yang difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan dukungan dana dari berbagai donor internasional. Kenyataan seperti ini semakin menguatkan anggapan bahwa selama ini program pemberdayaan masyarakat desa hutan di Desa Aik Berik masih bertumpu pada sumber daya eksternal, terutama sumber daya manusia untuk fasilitasi atau pendampingan dan sumber daya finansial yang digunakan untuk membiayai program.

Sebagaimana diketahui, kelembagaan atau pihak terkait dalam pemberdayaan HKm yaitu pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Tastura Lombok Tengah, LSM terkait, dan Gabungan Kelompok Tani Hutan “Rimba Lestari” Desa Aik Berik. Dipokusumo (2011) mengklasifikasi pembangunan melalui program HKm meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penetapan wilayah kelola, penyiapan, perijinan, dan pengelolaan lahan HKm, serta perlindungan kawasan. Pemberdayaan masyarakat setempat mencakup pengembangan kelembagaan termasuk kejelasan peran dari seluruh pihak terkait, aturan main dan pengembangan organisasi lokal. Selain itu penempatan tujuan sesuai fungsi utama pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sekaligus mempertahankan hutan yang lestari. Setelah dirumuskan kemudian dilakukan kegiatan penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perijinan, pengelolaan, serta pengendalian.

Kegiatan perencanaan dilakukan untuk semua fungsi hutan meliputi inventarisasi, identifikasi, pengkajian permasalahan di dalam dan di sekitar hutan termasuk inventerisasi dan identifikasi sosial budaya ekonomi masyarakat setempat. Selanjutnya dilakukan pemetaan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan. Rencana pengelolaan hutan disusun secara partisipasi dengan memperhatikan aspirasi, partisipasi dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan. Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi, bupati/walikota mengusulkan penetapan wilayah pengelolaan HKm kepada Menteri Kehutanan melalui Gubernur. Terhadap usulan Bupati/Walikota, Menteri dapat menerima atau menolak usulan tersebut setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur. Apabila usulan Bupati/Walikota diterima, Menteri menetapkan wilayah pengelolaan HKm dengan Surat Keputusan. Penyiapan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan kelembagaan masyarakat setempat dalam pengelolaan HKm yang mencakup adanya kelompok tani hutan, disertai aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan penyelesaian konflik, pengelolaan hutan (penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan,

rehabilitasi dan perlindungan) serta hak dan kewajiban. Pemberian ijin HKm melalui mekanisme pengajuan permohonan oleh masyarakat kawasan hutan kepada Bupati setempat. Ijin diberikan setelah ada penetapan dari kementerian dan diberikan ijin sementara yang berlaku selama Tiga sampai Lima tahun. Sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut

Gambar 2.2 Tahapan Pemberian Ijin HKm



Seluruh fungsi pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan dan perlindungan) program HKm wajib dilakukan melalui pendampingan oleh instansi kehutanan di daerah, instansi kehutanan terkait, dan LSM yang berkompetensi aparatur dan sumberdaya manusia. Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik mengalami perkembangan sesuai dengan berkembangnya kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pihak yang terlibat dalam pembangunan HKm di Desa Aik Berik secara garis besar adalah pemerintah dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Sedangkan dari pihak pemerintah adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, KPHL Rinjani Barat Pelangan Tastura, dan KPHL Tastura. Sedangkan LSM kehutanan diantaranya adalah LSM Konsepsi, WWF, Transform. Peranan pihak terkait adalah mendorong terbangunnya Peraturan Daerah tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan peran pendampingan kepada masyarakat hutan

sehingga pengelolaan hutan menyeimbangkan fungsi hutan yang lestari dengan fungsi kesejahteraan masyarakat.

Blok HKm Desa Aik Berik sejak Tahun 2007 memisahkan diri dari Koperasi Pondok Pesantren Darus Shiddiqien karena dianggap kurang mampu dalam membina anggota dengan jumlah yang cukup banyak terutama untuk wilayah Desa Aik Berik dan sebagian dikelola pihak luar. Meski demikian, pemisahan diri HKm Desa Aik Berik tidak bisa dilihat sebagai hal buruk. Justru dengan adanya program HKm, hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa semakin berkembang untuk terlibat aktif dalam program kehutanan. Masyarakat menjadi semakin mandiri dalam mengelola organisasinya. Masyarakat menyadari keberadaan mereka karena irisan program. Di sisi lain, lahan HKm dalam anggapan sebagian masyarakat Aik Berik merupakan ruang satu-satunya yang menyediakan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Temuan Sukardi (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tidak ada masyarakat yang berharap untuk memiliki lahan hutan, masyarakat setempat akan melakukan resistensi dengan merusak kawasan hutan apabila satu program kehutanan cenderung lebih mempertimbangkan pihak luar. Sebelum terbit ijin kelola HKm untuk Desa Aik Berik, tepatnya tahun 2005, banyak pihak luar yang menjadi anggota HKm mematok lahan di kawasan Aik Berik, sementara masyarakat setempat tidak bisa berbuat banyak karena bukan anggota HKm. Dengan adanya ijin kelola dari pemerintah pada tahun 2007 kepada kelompok tani di Desa Aik Berik, masyarakat mulai menyadari pentingnya terlibat dalam program HKm. Permasalahan kehutanan di kawasan Aik Berik sangat kompleks. Hal ini disebabkan hubungan sosial masyarakat belum tentu selaras dengan posisi para perencana yang menerjemahkan hasil suatu program akan selalu efektif di masa mendatang dari jarak jauh. Pertentangan ini akan semakin parah apabila sumberdaya penyuluh kehutanan tidak melakukan inventarisasi sosial-budaya dan ekonomi masyarakat setempat secara langsung.

Mitchell dalam Tania (2011) berpendapat bahwa praktik diskursif untuk memecahkan isu kekurangan lahan dan kemiskinan adalah supaya bisa dipecahkan melalui intervensi teknis dalam relasi sosial dan higienitas. Program HKm merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam menanggulangi masalah yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dan kawasan hutan tidak bisa dipisahkan. Kondisi masyarakat yang terbatas kemudian akan memicu spekulasi penjualan kayu. Pencurian kayu di lahan HKm tidak bisa hanya dilihat dari konteks resistensi petani hutan terhadap keberadaan pihak luar, tetapi juga akibat kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Oleh karena itu, tantangan terhadap rencana program HKm saat ini adalah pada pembagian kewenangan dan tataran pelaksanaannya di tingkat tapak.

Secara umum menurut Kagungan (2012), pengembangan Hutan kemasyarakatan (Hkm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Tujuan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dipadukan dengan upaya menjaga kelestarian fungsi hutan. Dipokusumo (2011) membagi tujuan HKm tersebut secara rinci sebagai berikut:

- a) Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat dalam pengusahaan hutan kemasyarakatan
- b) Mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat kehutanan.
- c) Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan hutan.
- d) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha.

Bentuk pelimpahan wewenang dalam pengelolaan HKm adalah bentuk devolusi kehutanan. Devolusi secara konseptual menurut Tangngareng (2016) dapat diartikan sebagai transfer hak dan tanggung jawab dalam mengelola hutan dari badan

pemerintah kepada para kelompok pengguna di tingkat lokal. Hasil observasi di Desa Aik Berik menunjukkan bahwa tidak optimalnya kinerja KPHL Tastura dalam pengelolaan hutan melalui program HKm merupakan bentuk pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan dari pemerintah kepada masyarakat pengelola HKm. Menurut Dick dan Knox (2001) dalam Tangngareng (2016), ada dua bentuk devolusi sumberdaya hutan, yakni *Community Based Resource Manajement* (CBRM) dan *comanagement*. CBRM yakni kontrol atas sumberdaya hutan ditransfer oleh negara kurang lebih secara keseluruhan. Sementara *comanagement* menurut Sohibuddin dalam Tangngareng (2016) merupakan bentuk kolaborasi manajemen dengan pemerintah masih mempertahankan peran yang besar dalam pengelolaan sumberdaya, namun disertai dengan perluasan peran dari para pengguna lokal. Apabila dilihat dari kondisi badan pemerintah yang berwenang dan gerakan sosial HKm di Desa Aik Berik, dapat dibedakan pola antara HKm dengan skema Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dibawah naungan Perhutani.

Grindle dalam Nugroho (2011) menjelaskan bahwa pada perspektif proses dari implementasi kebijakan, program dapat dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Berdasarkan paparan diatas maka dapat dirumuskan ruang lingkup penelitian pada kelembagaan yang terlibat dalam program HKm dan tahapan dalam implementasi program HKm. Selanjutnya tinjauan kelompok sasaran program yakni Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) HKm di Desa Aik Berik, meliputi aspek sosial-budaya dan ekonomi, dan aspek perlindungan kawasan hutan. Penelitian ini selaras dengan pandangan Korten dalam Akib (2010) dengan gagasan tentang model kesesuaian implementasi program dengan memakai gagasan model pembelajaran antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu:

1. Program itu sendiri, berkaitan dengan kekesesuaian antara program dengan pemanfaat. Hal ini mengacu pada aspek kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan kebutuhan kelompok sasaran.
2. Organisasi pelaksana, berkaitan dengan kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
3. Kelompok sasaran, berkaitan dengan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tinjauan peneliti, maka tipe penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data deskriptif. Penelitian Kualitatif menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2016:9), “Merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”. Penulis buku penelitian kualitatif, yakni Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2016:05) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis bermaksud mengkaji latar alamiah program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan fenomena yang ada agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan implementasi pengelolaan hutan bersama masyarakat yang dikemas melalui program HKm.

Sementara data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif. Sebagaimana menurut pendapat Moleong (2016:11) yang menjelaskan bahwa data deskriptif sebagai, “Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka”. Dengan demikian data dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan program HKm. Data-data tersebut kemudian dirajut dengan diikuti telaah yang mendalam untuk menemukan sintesis terkait implementasi program HKm.

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang dapat diukur tingkat validitasnya, maka penelitian harus menganut metode penelitian yang sesuai dengan tema obyek penelitian, sehingga penelitian tersebut bersifat obyektif, ilmiah dan rasional. Berkaitan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui fenomena yang terjadi mengenai program HKm.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat atau letak dimana dilakukan penelitian untuk mengungkapkan kebenaran dari obyek yang diteliti, maka lokasi yang dipilih adalah Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah. Pertimbangan lokasi yang dipilih adalah karena Desa Aik Berik merupakan desa yang merasakan langsung pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sehingga Desa Aik Berik sebagai lokasi yang rawan terjadinya aktifitas perambahan hutan. Di samping itu, berdasarkan SK menhut tentang ketetapan areal HKm di Lombok Tengah, Desa Aik Berik mendapatkan hak kelola yang cukup luas, yakni 840ha dengan jumlah masyarakat pengelola sebanyak 1.420 KK. Sehingga areal garapan dan anggota HKm yang terlibat dalam program HKm sebanyak itu menjadi substansi pemilihan lokasi pada penelitian ini.

3.3 Periode Penelitian

Observasi Awal dilakukan pada Tahun 2016. Selanjutnya penelitian dilaksanakan hingga Bulan Juni 2017. Peneliti mengambil langkah dengan observasi dan wawancara terhadap orang-orang dianggap bisa memberikan informasi terkait penelitian, sehingga informasi yang didapat tidak bias dan melebar.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Lofland dan Lofland dalam Moleong (2016: 157) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sehingga peneliti perlu menggunakan

teknik tertentu dalam pengumpulan data tersebut. Penelitian secara umum membagi dua sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu orang-orang yang dimintai keterangan mengenai hal yang berkaitan dengan masalah penelitian (wawancara), maupun data yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan. Orang-orang yang dimintai keterangan dalam penelitian ini berasal dari informan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada penentuan informan.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan bukan diusahakan sendiri, seperti dokumentasi, buku literatur, jurnal penelitian dan sumber lain yang bertalian dengan kebutuhan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan perundang undangan, literatur dan data dokumen dari pihak-pihak yang terlibat dalam skema program HKm.

3.5 Penentuan Informan

Menurut Moleong (2016:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh kedalaman materi yang disajikan serta validitas data yang diperoleh, maka pemilihan informan menjadi sesuatu yang sangat penting mengingat dari merekalah awal mula data diperoleh dan dikembangkan dalam proses selanjutnya. Dipilih secara *purposive* atau didasarkan atas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian yang kemudian dijadikan sebagai informan kunci/awal. Sebagai informan kunci maka yang disebutkan disini adalah Bapak Marwi selaku pengurus Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Aik Berik. Pemilihan informan dari pengurus Gabungan Kelompok Tani HKm ini didasari petunjuk dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Aik Berik, serta penyuluh lapangan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Tastura. Selanjutnya informan kedua dalam penelitian ini adalah Bapak Zainuddin selaku Kepala KPHL Tastura dan Bapak Rami selaku Penyuluh Lapangan KPHL Tastura Kabupaten Lombok Tengah. Apabila

data yang diperoleh masih belum cukup maka peneliti akan menggunakan *teknik snowball*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang dipilih oleh peneliti yang mempunyai ciri-ciri khusus sesuai dengan informasi yang akan digali lebih dalam. Untuk memperoleh data tersebut maka informan selanjutnya adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Aik Berik, Ketua Kelompok Tani dan Petani HKm maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat dalam program HKm di Desa Aik Berik.

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data bertujuan supaya data yang diperoleh memiliki derajat kepercayaan (validitas) sehingga sesuai dengan realita yang ada. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Menurut Moleong (2016:327) bahwa “pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria, antar lain: derajat kepercayaan, ketergantungan dan kepastian.”

Untuk teknik pemeriksaan derajat kepercayaan perlu dilakukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian, ketekunan/keajegan pengamatan, dan triangulasi. Menurut Moleong (2016:327), “Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai”.

Sedangkan ketekunan/keajegan pengamatan menurut Moleong (2016:329) bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sesuai dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Selanjutnya triangulasi data menurut Moleong (2016: 330), “Merupakan teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut”.

Keikutsertaan dalam penelitian dilakukan dengan tinggal di Desa Aik Berik selama penelitian awal untuk menggali informasi terkait batas blok atau pembagian blok areal kelola HKm dan permasalahan kelompok Gapoktan HKm yang mendapat ijin HKm. Selanjutnya penelitian dilaksanakan dengan mendatangi fasilitator program HKm, yakni KPHL Tastura, Gabungan Kelompok Tani Hutan dan Pemerintah Desa secara berturut-turut untuk mengumpulkan data. Sementara perbandingan atau pengecekan keabsahan data dilakukan dengan membandingkan dokumen yang didapatkan selama observasi dan wawancara dilakukan dengan keterangan informan. Selain itu, triangulasi dilakukan dengan membandingkan kejelasan keterangan informan, maupun perbandingan keterangan antara informan yang satu dengan yang lain.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen yang disitir Moleong (2016:248) adalah, upaya bekerja dan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola yang penting dan yang dipelajari. Berdasarkan pendapat Moleong (2016:288), “Pada umumnya proses analisis data penelitian mencakup reduksi data, kategorisasi data, dan sintesisasi”. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dipilah kembali dalam beberapa kategori yang sesuai dengan tema program Hutan Kemasyarakatan. Reduksi data sendiri menurut pendapat Moleong (2016:288) meliputi, identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding atau memberikan kode pada setiap satuan agar tetap dapat ditelusuri data. Selanjutnya dilakukan kategorisasi atau upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Sehingga data yang berkaitan dengan implementasi program HKm dapat diidentifikasi dengan baik untuk selanjutnya

dilakukan sintesisasi. Sintesisasi atau mensintesisakan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.

Analisis data terhadap data yang diperoleh berkaitan dengan implementasi program HKm menggunakan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi yang diperoleh selama penelitian. Secara lugas analisis data dilakukan dengan penyajian data yang diperoleh melalui keterangan informan, yang selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

3.8 Desain Penelitian


Tahap awal dari penelitian ini didesain untuk menggambarkan secara komprehensif keadaan dan persoalan khususnya berkenaan dengan masyarakat pengelola HKm. Aspek utama yang menjadi fokus perhatian adalah mengidentifikasi lembaga yang terkait dalam program HKm, selanjutnya memetakan sosial masyarakat hutan serta elemen/faktor kunci yang mempengaruhinya. Setelah melakukan identifikasi dan pemetaan sosial kemudian dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan masyarakat lokal. Kebutuhan diilustrasikan sebagai suatu hubungan yang saling berkaitan dengan partisipasi pada program HKm. Faktor kunci diperoleh dengan mengidentifikasi dan memilah sejumlah aktor dan faktor penting yang diperoleh pada masing-masing aspek penelitian yang ditelaah/dikaji.

Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah deskripsi implementasi program HKm. Untuk keperluan ini, maka dilakukan pengkajian komprehensif terhadap aspek Hutan Lindung yang menjadi Areal Kelola HKm, kelembagaan yang meliputi pihak-pihak terkait dalam program HKm, dan kondisi sosial masyarakat HKm. Pada masing-masing aspek kajian yang ditelaah dilakukan pengumpulan data dan informasi sesuai dengan fakta di lapangan. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan melakukan kategorisasi, selanjutnya disesuaikan dengan substansi yang ditelaah/dikaji. Hasil analisis dan fakta-fakta aktual lain di

lapangan kemudian disintesis (secara deskriptif) untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambat 3.1 berikut ini



Gambar 3.1: Desain Penelitian



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Desa Aik Berik

Desa Aik Berik mempunyai luas wilayah 41,87 km² dengan batas batas wilayah Desa Aik Berik adalah sebagai berikut :


- Sebelah utara berbatasan dengan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teratak,
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Setiling, dan Desa Aik Bukak,
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lantan.

Dari luas wilayah tersebut porsi terbesar dari pola pemanfaatan lahan di Desa Aik Berik adalah hutan dan pertanian tanaman pangan. Luas kawasan hutan Desa Aik Berik 3,483,5 Ha dengan luas lahan kering sebanyak 3.769 Ha sedangkan untuk penggunaan lahan pertanian dan perkebunan atau ladang masing-masing seluas 298 Ha dan 256 Ha. Bangunan atau pemukiman di Desa Aik Berik mengambil porsi lahan seluas 60 Ha lainnya hanya 9 Ha. Umumnya masyarakat Desa Aik Berik sebagian besar berkerja sebagai petani dan buruh tani. Kehidupan masyarakat sehari-harinya bekerja di kebun dan di hutan. Adapun sistem pertanian yang diterapkan masyarakat adalah pola penanaman tumpang sari. Hal ini bergantung pada usia tanaman yang sebagian memerlukan jangka waktu yang panjang dan jangka pendek.

Pada bidang pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh sekertaris desa dan di bawahnya ada kaur pemerintahan, kaur ekonomi pembangunan, kaur kesra, kaur keuangan, dan kaur umum, kaur membawahi Kepala Dusun yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. Adapun Badan Permusyawaratan Desa Aik Berik berjumlah 11 orang. Ketua dalam BPD adalah Irundia, Imran selaku Wakil Ketua,

dan Abd Muhid selaku Sekretaris. Anggota BPD saat ini adalah Abdurrasid, Muslihin, Abd Gani, L. Zaenuddin, Muhibin, H. Saepudin, Joko Sutrisno dan Sapri Haldi.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Aik Berik



4.1.1 Kondisi Demografi Desa Aik Berik

Jumlah penduduk Desa Aik Berik pada tahun 2016 adalah 8.057 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 3.564 jiwa dan jumlah penduduk wanita 4.594 jiwa. Dilihat dari mata pencaharian, sebagian besar penduduk Desa Aik Berik bermata pencaharian sebagai petani pemilik sebanyak 4.587 orang, petani penggarap 2.870 orang dan buruh tani 382 orang. Masyarakat yang lainnya bermata pencaharian sebagai wiraswasta sebanyak 102 orang dan sebagian kecil sebagai PNS yakni sejumlah 15 orang, tukang 105 orang dan hanya sedikit di sektor pengerajin yakni 162 orang.

4.1.2 Kondisi Sosial budaya Masyarakat Desa Aik Berik

Sebagian besar penduduk Desa Aik Berik berasal dari kalangan non bangsawan, masyarakat Desa Aik Berik merupakan masyarakat kaum bawah, nilai-nilai adat budaya suku sasak masih dijunjung tinggi masyarakat Desa Aik Berik. Kehidupan masyarakat dijalani dengan harmonis. Masyarakat Desa Aik Berik dalam kelompok masyarakat masing-masing dusun melakukan pembangunan sarana dan prasarana umum di setiap dusun secara bersama-sama. Hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lain relatif harmonis. Aktifitas gotong-royong masih dikembangkan khususnya dalam pembuatan tempat-tempat umum seperti tempat ibadah, perbaikan jalan, dan kegiatan kampung lainnya. Gotong-royong juga dilakukan ketika ada kegiatan hajatan dan pesta pernikahan atau khitanan. Kegiatan masyarakat juga ditunjang dengan persatuan pemuda di masing-masing dusun yang melakukan kegiatan bersama pada hari-hari raya atau kegiatan agama. Masyarakat Desa Aik Berik seluruhnya beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai agama dan kebersamaan. Masyarakat Desa Aik Berik menggantungkan hidupnya kepada alam. Masyarakat Desa Aik Berik dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kayu sebagai alat memasak dan membangun rumah.

4.1.3 Sarana dan Prasarana

Sarana kesehatan yang tersedia di Desa Aik Berik adalah sebuah puskesmas pembantu (Pustu) dan Posyandu yang menangani kesehatan masyarakat, disamping ada juga bidan desa yang melayani kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita. Sarana pendidikan yang ada di Desa Aik Berik baru berupa : PAUD,TK, SD, SMP, PAKET C, sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTA hanya terdapat di pusat Kecamatan batukliang Utara di Teratak. Sarana perumahan di Desa Aik Berik masih tradisional yaitu rumah semi permanen dan permanen. Rumah semi permanen terbuat dari bahan kayu yang diambil di sekitar perkampungan Desa Aik Berik. Rumah permanen terbuat dari Bata dan semen seperti rumah perkotaan. Adapun setiap kepala rumah tangga memiliki rumah masing-masing tanpa harus tergantung dengan keluarga. Setiap rumah dibangun dilahan pribadi masyarakat. sedangkan sarana perekonomian di Desa Aik Berik hanya ada berupa 1 buah pasar kecil (Tenten), kios 10 unit, warung 60 unit, LPD Desa Aik Berik, dan warung-warung kecil disekitar daya tarik wisata. Disamping itu juga, beberapa masyarakat melakukan jualan keliling untuk menjual barang dagangannya dari kampung-kampung. Keberadaan lembaga ekonomi yang mendukung aktifitas masyarakat yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ditinjau dari aksesabilitas, observasi di lapangan menunjukkan bahwa jalan menuju Desa Aik sekitar 30 Menit dari Kota Mataram. Akses jalan kabupaten dari Mataram ke Desa Aik Berik berupa jalan kecamatan yang menggunakan aspal hotmik. Begitu juga dengan jalan dari Kecamatan Batukliang Utara menuju Desa Aik Berik berupa jalan aspal. Jalan-jalan setapak yang terlihat mengalami kerusakan adalah jalan penghubung antara pemukiman masyarakat dengan kawasan HKm.

4.1.4. Biofisik Kawasan HKm

Peraturan Menteri Kehutanan melalui P.37/2007 menggariskan bahwa penetapan HKm hanya dapat dilakukan pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan

Hutan Lindung (HL). Pengembangan program HKm tertuang pada Peraturan Pemerintah 6/2007 pasal 95 yang menjelaskan bahwa HKm dapat ditetapkan pada kawasan Konservasi kecuali Zona Inti Taman Nasional. Akan tetapi tata batas antara zona inti Taman Nasional dengan HL pada prakteknya tidak ditentukan secara jelas. Ketidakjelasan batas pada ijin kelola HKm dan ditambah kurangnya pengetahuan petani hutan terhadap ijin ketetapan areal kelola membuat mereka bertani di kawasan Taman Nasional. Di Desa Aik Berik kondisi ini terjadi pada kawasan HKm yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani, petani hutan masih menanam komoditas pertanian pada kawasan TNGR.

Hutan Lindung (HL) yang diperuntukkan bagi petani HKm di Desa Aik Berik seluas 840 hektar berbatasan dengan zona Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) pada wilayah utara. Berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian, batas kawasan hutan yang menjadi wewenang Balai TNGR dengan wilayah KPH Tastura di Desa Aik Berik hanya berupa jalan setapak. Sehingga penting dilakukan upaya-upaya strategis untuk mendata ulang batas wilayah oleh masing-masing organisasi kehutanan. Dampak batas yang tidak jelas tersebut akan berakibat pada upaya penyerobotan lahan di luar kawasan HKm.

Sebagaimana diketahui, Desa Aik Berik merupakan desa yang berada di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas wilayah desa sebelah utara adalah Hutan Negara, Desa teratak di bagian sebelah selatan, Desa Setiling sebelah timur, dan Desa Lantan sebelah Barat. Secara keseluruhan, HKm yang difasilitasi KPHL Tastura, di Desa yang berada di Kecamatan Batukliang Utara, Desa Aik Berik memiliki bagian hutan yang masuk dalam wilayah dengan Hutan Lindung terluas, yakni 840 Ha yang diikuti jumlah anggota mencapai ribuan. Berbeda dengan HKm Desa Setiling yang hanya mendapat ijin kelola Hutan Lindung sekitar 217 Ha.

Kawasan HKm yang berbatasan dengan zona Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) membuat terjadinya permasalahan utama perambahan kawasan. Masyarakat HKm menanam berbagai jenis tanaman perkebunan seperti kopi, pisang, talas dan kakao yang masuk ke dalam kawasan TNGR karena tidak mengetahui batas areal kelola secara jelas. Persoalan ini sudah dimulai sejak lama, sebelum keluarnya ijin HKm yang saat ini dipegang oleh Gapoktan Rimba Lestari di Desa Aik Berik, yakni tahun 2000. Saat itu pengelolaan HKm diserahkan kepada koperasi Pondok Pesantren Darusshidiqin dengan luas areal 1.042 ha. Aktivitas perambahan terjadi sebagai akibat proses pedistribusian hak kelola yang dianggap kurang adil oleh masyarakat setempat, pembagian areal kelola HKm tidak mencerminkan substansi program HKm dibuat, yaitu untuk masyarakat setempat. Banyak pendatang yang menjadi anggota HKm pada waktu itu. Akibatnya, terjadi kecemburuan sosial bahkan konflik horizontal antar sesama petani. Masyarakat yang berdomisili di kawasan HKm Desa Aik Berik merasa tidak dilibatkan dalam program ini. Sebagaimana keterangan Bapak Zainuddin selaku Kepala KPHL Tastura yang menjelaskan bahwa


“Ternyata lahan-lahan HKm kita ini lebih banyak dikuasai oleh orang luar umpama Mataram, Karang belayak”, (Hasil Wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 20 April 2017).

Berdasarkan keterangan tersebut, masa konsesi program HKm yang selama 35 mengakibatkan terjadinya perubahan di tengah masyarakat kawasan HKm. Berdasarkan *Awig-awig* Gapoktan Rimba Lestari ditetapkan pembagian areal kelola bagi petani HKm yang pada masing-masing kelompok mendapat bagian yang berbeda. Penentuan areal kelola didasarkan jumlah anggota masing-masing kelompok HKm. Kelompok HKm Sumber Rezeki 2 misalnya, rata-rata mendapat areal kelola HKm seluas 0,45 ha, ditambah lokasi lahan yang jauh dan kondisi jalan cukup terjal. Kondisi ini memungkinkan sebagian petani HKm melimpahkan lahan HKm dengan cara menyewakannya kepada pihak lain.

Pendapat berbeda dikemukakan pengurus Gapoktan HKm Desa Aik Berik membantah pernyataan sebelumnya. Menurut Bapak Marwi,

“Tidak boleh (pelimpahan areal kelola ke pihak lain), karena kita harus kembali ke rujukan, misal karena bahasa di awiq-awiq ada, ini kita tunjukkan”, (Hasil wawancara pada Hari Kamis Tanggal 20 April 2017).

Pernyataan ini dipertegas dengan adanya teguran dari pengurus Gapoktan kepada pihak luar yang mendapat bagian HKm dengan mengacu pada supremasi Awig-awig. Poin awig-awig mengintegrasikan posisi petani HKm yang mendapat bagian areal merupakan warga setempat dan berdomisili di Desa Aik Berik.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah domain kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat kawasan hutan. Implementasi program HKm di Desa Aik Berik berjalan secara optimal sebagaimana perencanaannya yang mengarah pada keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan dan hak masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan. Meskipun badan pelaksana, dalam hal ini Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Tastura selaku fasilitator program HKm di Desa Aik Berik mengalami kendala minimnya sumberdaya manusia dan rumitnya aturan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pasca perubahan Undang-undang Pemerintah Daerah. Dengan keterbatasan tersebut di sisi kelompok sasaran, yakni Gabungan Kelompok Tani Rimba Lestari bekerjasama dengan LSM dalam fasilitasi untuk keberhasilan program HKm di masa mendatang.
- b. Ditinjau dari tahapan implementasi program HKm di Desa Aik Berik, permohonan ijin kelola serta pengelolaan kawasan sudah sesuai dengan tujuan program. Hal ini bisa dilihat dari sambutan positif para petani HKm terhadap kehadiran LSM dan pihak lain yang terkait dengan program. Implementasi ini mengikuti alur *bottom up*, yang tendensinya pihak ketiga di luar instansi pemerintah lebih pro-aktif dalam mengawal implementasi program HKm. Aspek pemberdayaan dalam program ini dilihat dari segi pendampingan LSM sebagai langkah meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani hutan dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal dan adil melalui

pengembangan kapasitas penerima dan pemberian akses dalam kawasan yang telah ditetapkan.


- c. Tujuan program HKm bagi kelompok sasaran program ditinjau dari tiga segi, yakni segi kondisi sosial-budaya, segi ekonomi dan perlindungan hutan. Apabila meninjau aspek sosial, pengelola HKm lebih mengutamakan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk mencukupi kebutuhannya. Meski demikian, terdapat kendala di internal Gabungan Kelompok Tani selaku penerima ijin karena jumlah anggota mencapai 1.421 orang dengan luas areal kelola 840 hektar. Dengan kondisi tersebut, konsesi program HKm selama 35 tahun belum mampu mengakomodir keterlibatan aktif seluruh anggota. Sementara dari segi ekonomi, terkendala minimnya keterampilan budidaya HHBK dan pemasaran. Pengawasan hutan dengan adanya kearifan lokal *awig-awig* sebagai bentuk aturan mempengaruhi interaksi masyarakat dengan hutan. Selain itu keberadaan tokoh yang dianggap panutan dalam masyarakat juga ikut mempengaruhi pola pengawasan kawasan HKm. Hal ini bisa dilihat dengan pola berkelompok dan adanya ritual *bebangar* yang dilakukan sebelum menebang pohon, sehingga mampu menghambat laju penebangan kayu secara ilegal.

6.2 Saran

- a. Penting adanya sinergitas antar-fasilitator yang bertumpu dalam tata kelola program HKm. Hal ini dapat dikemas pemerintah melalui aturan yang jelas terkait operasionalisasi program HKm, sehingga setiap lembaga mampu menjalankan perannya masing-masing dalam program HKm dan tidak terjadi benturan kewenangan di semua tingkatan, baik pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat.
- b. Dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) masyarakat pengelola HKm masih membutuhkan keberadaan fasilitator yang

menyediakan modal dan pendidikan keterampilan terutama dalam budidaya hasil hutan. Diharapkan keterlibatan dinas-dinas terkait untuk intensif memberikan pelatihan dan memfasilitasi sampai pada tataran pemasaran hasil hutan.

- c. Perlu internalisasi semua aspek kearifan lokal seperti *bebangar* dan *Awig-awig* yang menjadi cermin budaya masyarakat ke dalam kerangka program HKm untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan program pembangunan kehutanan di masa mendatang.



BAB VII**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Yusuf Zainal. 2016. *Komunikasi Pemerintahan : Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bismoko, Dwi, *et al.* 2014. Implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Unit II Di Desa Summersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.
- Dwiprabowo, Heriyatno. 2013. Organisasi Belajar dan Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). *E-jurnal Penelitian Sosial*. 10(2): 1-7.
- Faisal, S. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3 Malang.
- Garjita, I Putu. 2014. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani hutan Ngudi Makmur Di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. *Jurnal Ekosains*. 6(2).

- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan publik (proses, analisis, dan partisipasi)*. Bogor: penerbit Ghalia Indonesia.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kagungan, Dian. 2012. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Jurnal UBL*. 2(1): 1-4.
- Karsudi. 2010. Model Pengembangan Kelembagaan Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Papua. *JMHT*. 16(2): 92-100.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Korten, David C. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahendra, Fidi. 2009. *Sistem Agroforestri dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardikanto, Totok. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat: dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moko, hidayat. 2008. Menggalakan Hasil Hutan Bukan Kayu Sebagai Produk Unggulan. *Informasi Teknis Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan*. 6 (2): 1-5.
- Moleong, J Lexy. 2008. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Mukhtar. 2010. *Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal : Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat. Disertasi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ningrum, Anggraheni Kusuma. 2010. *Advokasi Walhi DIY Terhadap Korban Bencana Yogyakarta Selama Tahun 2006–2008*. Yogyakarta: Diss. UAJY.
- Partnership Kemitraan. 2011. *Mendorong Percepatan Program Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa*. Jakarta Selatan: Partnership Policy Paper No. 4/2011.
- Puspitojati, Triyono. 2011. *Persoalan Definisi Hutan dan Hasil Hutan dalam Hubungannya dengan Pengembangan HHBK melalui Hutan Tanaman. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 8(3).
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Rochmayanto, Yanto. 2003. *Analisis Sistem Kelembagaan pada Hutan Koto Panjang, Riau. Loka Litbang HHBK Kuok*. 5(2).
- Siagian, James E. 2007. *Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang. Tesis*: Universitas Sumatera Utara.

- Siagian, Sondang P. 1986. *analisis serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Singarimbun, Efendi. 1997. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekartawi. 1990. *Ilmu Usahatani*. UI Press: Jakarta.
- Stoner, James A.F. Wankel, Charles. 1993. *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Tangngareng, Tasmin. 2016. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Bukit Indah, Bulukumba: Batasan dan Kemungkinan. *Jurnal Bhumi*. 2 (2).
- Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi: Ilmu Administrasi Negara, Pembangunan dan Niaga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wicaksono, Bambang. 2006. *Pelayanan Publik Pemerataan dan Administrasi Baru*. Jakarta: LP3ES.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Yusron. 2009. *Elite Lokal dan Civil Society: Kediri Di tengah Demokratisasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Hazliansyah. 2016. Luas Lahan Kritis di NTB Capai 52 Persen. <http://www.republika.co.id>. [diakses pada tanggal 12 Mei 2017].

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu.

SK. 436/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Di


Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

SK Bupati Lombok Tengah No. 155 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan

Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.

83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.



DOKUMENTASI



Musyawaharah LSM Samanta bersama Gapoktan tentang Budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu



Wawancara bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa



Kondisi Kawasan



Wawancara bersama Penyuluh Kehutanan dan Wawancara bersama Pengurus Gapoktan HKm

LAMPIRAN 1 :

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)

DATA INFORMAN:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Instansi :

a. Kebijakan

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak bisa menjelaskan latar belakang dibentuknya Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Aik Berik?
2. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Aik Berik?
3. Dengan terlaksananya Program Hutan Kemasyarakatan, apa tujuan yang ingin dicapai Di Desa Aik Berik?
4. Apa alasan pertimbangan dipilihnya Gapoktan HKm menjadi sasaran pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan?

b. Struktur

1. Apakah Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Aik Berik memenuhi kepentingan Gabungan Kelompok Tani HKm?
2. Bagaimana pandangan KPHL Tastura terhadap keberadaan Gapoktan HKm Desa Aik Berik dengan berbagai kegiatannya?
3. Tanaman apa saja yang jadi prioritas dalam pelaksanaan Program HKm Di Desa Aik Berik?

c. Sumber Daya

1. Darimana sumber dana untuk melaksanakan Program HKm ini? Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran?
2. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh KPHL Tastura dalam mengelola Program HKm ini?

d. Komunikasi

1. Adakah tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang Hutan Kemasyarakatan?
2. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan Program HKm di Desa Aik Berik ini?
3. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum program ini dilaksanakan? Bagaimana koordinasi dengan Pihak Lain?

e. Kecenderungan (Disposisi)

1. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi keberadaan Gapoktan HKm di Desa Aik Berik?
2. Apakah ada tindakan partisipatif oleh KPHL Tastura dalam memfasilitasi Gapoktan HKm di Desa Aik Berik?

f. Masalah dan Prospek

1. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan Program HKm ini?
2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?

2. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Gapoktan HKM)

DATA INFORMAN:

a. Nama :

b. Jenis Kelamin :

c. Jenis Dagangan :

a. Kebijakan

1. Bagaimana bentuk pengorganisasian Gapoktan HKM di Desa Aik Berik?
2. Kebijakan bagaimana yang Saudara harapkan dari Pemerintah untuk mendukung kegiatan HKM di Desa Aik Berik?

b. Struktur

Apakah Pemerintah telah memberikan informasi sebelumnya tentang adanya program HKM?

c. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan ini, fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh KPHL Tastura terhadap Gapoktan HKM?

d. Komunikasi

1. Bagaimana pendapat Saudara mengenai program HKM yang difasilitasi oleh Pemerintah terhadap kegiatan bertani di Desa Aik Berik?
2. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pelaksanaan program HKM di Desa Aik Berik selama ini?

e. Kecenderungan (Disposisi)

Adakah tindakan pemungutan retribusi dan keamanan hutan yang dilakukan oleh pemerintah setelah pelaksanaan program ini?

3. Pedoman Wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa

DATA INFORMAN:

a. Nama :

b. Jenis Kelamin :

c. Pekerjaan :

a. Kebijakan

Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya program HKm di Desa Aik Berik ini?

b. Sumber Daya

Apakah keuntungan/kontribusi yang diberikan oleh Gapoktan HKm kepada masyarakat/pemerintah desa?

c. Komunikasi

Bagaimana dampak program HKm di Desa Aik Berik bagi kesejahteraan masyarakat dan bagaimana tanggapan Saudara?